

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM PENCATUTAN DATA DIRI MASYARAKAT DALAM
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**SEPTIANTY AWIS
NIM : 19.2600.025**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**IMPLIKASI HUKUM
PENCATUTAN DATA DIRI MASYARAKAT
DALAM KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**SEPTIANTY AWIS
NIM : 19.2600.025**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Septianty Awis

NIM : 19.2600.025

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1319 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S. H., M. H

NIP : 19930526 201903 1 008 

Pembimbing Pendamping : Abdul Hafid, M. Si

NIDN : 2011117702 

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Septianty Awis

NIM : 19.2600.025


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1319 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 26 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H	(Ketua)	
Abdul Hafid, M.Si	(Sekertaris)	
Dr. Aris, S.Ag.,M.HI	(Anggota)	
Indah Fitriani Sukri, M.H	(Anggota)	

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil‘Aalamiin

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat taufik, rahmat dan hidayah serta maunah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua Orang Tua tercinta Ibunda Hj. Yuliana dan juga Ayahanda H. Muh. Awis Nikka dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya yang tiada henti selalu memberikan support, motivasi, serta menguatkan sehingga penulis akhirnya sanggup menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan lancar.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan dukungan dari Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H dan Bapak Abdul Hafid, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga sampaikan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
- 2) Ibu Dr. Rahmawati., S.Ag.,M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

- 3) Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
- 4) Bapak Dr. Aris, S.Ag.,M.HI selaku dosen penguji pertama dan Ibu Indah Fitriani Sukri, M.H selaku dosen penguji kedua.
- 5) Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu dan keringatnya dalam mendidik penulis selama berkuliah di IAIN Parepare.
- 6) Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah sabar melayani penulis terkait kepengurusan skripsi ini sampai selesai.
- 7) KPU dan Bawaslu Kabupaten Pinrang yang bersedia membantu terkait skripsi ini.
- 8) Saudara-saudari penulis yang mendukung, selalu memberikan semangat dan mendoakans serta selalu mengantar dan menemani penulis mulai dari proses penelitian hingga pengerjaan skripsi.
- 9) Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan tahun 2019 terkhusus (Anak Kosti Jannati) atas kebersamaan selalu ada menyemangati memberikan dukungan dan bantuan yang tak terhingga selama penulis menjalankan studi di IAIN Parepare.
- 10) Diri saya sendiri Septianty Awis, terimakasih banyak telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun, walaupun menyelesaikannya tidak tepat waktu setidaknya sudah memberikan yang terbaik dan semaksimal mungkin, saya bangga atas pencapaian saya sendiri.

Penulis tak lupa pula mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan (tidak bisa saya sebutkan satu per satu) hingga tulisan ini bisa terselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.


Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penelitian ini dapat lebih berkualitas di masa yang akan datang.

Pinrang, 10 Juli 2024

Penulis,



Septianty Awis
NIM: 19.2600.025



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septianty Awis
NIM : 19.2600.025
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 16 September 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 10 Juli 2024

Penyusun,



Septianty Awis
NIM: 19.2600.025

ABSTRAK

Septianty Awis, 19.2600.025. *Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang.* (dibimbing oleh Bapak Syafaat Anugrah Pradana dan Bapak Abdul Hafid).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pengaturan terkait pencatutan data diri masyarakat dalam keanggotaan Parpol, untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data diri dalam keanggotaan Parpol di kabupaten pinrang, dan untuk menganalisis peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menyikapi dan menindaklanjuti pelanggaran administrasi (pencatutan data diri) dan pelanggaran pidananya yang dilakukan oleh partai politik. Dengan permasalahan bahwa data diri atau identitas masyarakat dicatut tanpa persetujuan sebagai anggota partai yang dilakukan oleh pihak partai politik.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan data kualitatif yang sifatnya deskriptif. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Menggunakan Teori Penegakan Hukum, Teori HAM (Hak Asasi Manusia), dan Teori Negara Hukum.


Hasil penelitian menunjukkan yaitu Pertama, Pelaksanaan peraturan terkait pencatutan data diri masyarakat dalam keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang telah menangani sesuai kewenangan dan peraturan yang ada, namun belum secara maksimal. Terbukti pencatutan data diri tersebut berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat khususnya dalam pekerjaan. Kedua, Perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data diri dalam keanggotaan partai politik belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat di Kabupaten Pinrang dalam hal ini KPU dan Bawaslu sebagai yang bertanggung jawab dalam persoalan tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Dapat dikatakan bahwa UU PDP tersebut belum dapat menjadi payung hukum untuk menjamin perlindungan data diri masyarakat sebagai korban pencatutan. Ketiga, Peran KPU dan Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Politik terbukti masih belum efektif dan kurang tegas dalam memberikan peringatan terkait pelanggaran yang dilakukan dikarenakan pencatutan data diri masyarakat tersebut masih terus terjadi hingga saat ini.

Kata Kunci: Implikasi, Pencatutan Data Diri Masyarakat, Partai Politik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	13
B. Tinjauan Teori	16
1. Teori Penegakan Hukum	16
2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)	21
3. Teori Negara Hukum.....	24
C. Tinjauan Konseptual	25
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	36

D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	38
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Implikasi Hukum terkait Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik.....	44
B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang ...	55
C. Peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam Menyikapi dan Menindaklanjuti Pelanggaran Administrasi (Pencatutan Data Diri) dan Pelanggaran Pidananya yang di Lakukan oleh Partai Politik.....	63
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VII
BIODATA PENULIS	XXXI



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman Tabel
3.1	Narasumber dari Pemerintah	37
3.2	Narasumber dari Masyarakat yang Namanya Tercatat dalam Keanggotaan Parpol	38
4.1	Rekapitulasi Jumlah Masyarakat yang Namanya Tercatat dalam Keanggotaan Partai Politik pada Pemilu 2024	48

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas	VIII
2.	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	IX
3.	Instrumen Penelitian	X
4.	Surat Telah Melakukan Wawancara	XIII
5.	Surat Keterangan Wawancara	XV
6.	Dokumentasi Wawancara	XXVI
7.	Biodata Penulis	XXXI



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik)

			di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik d bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

²⁾ Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
نُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
نُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat hatkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang beri tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجُّ : al-hajj

نُعَمُّ : nu‘‘ima

عَدُوُّ : ‘aduwwun

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, Istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*

(*dar Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah* بِاللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid,

Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...,ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم	= بدون مكان
ط	= طبع
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).
 Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh. Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya).
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan dengan menganut sistem pemerintahan demokrasi. Salah satu perwujudan demokrasi tersebut adalah dilaksanakan melalui pemilihan umum.¹ Pemilu singkatan dari Pemilihan Umum merupakan sarana dalam menegakkan tatanan demokrasi guna terwujudnya kedaulatan rakyat. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (2) termaktub jelas bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Yang dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara dan secara demokratis memilih pemimpin secara langsung yang kemudian membentuk pemerintahan.²

Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), serta untuk memilih Bupati, Gubernur dan juga Walikota secara demokratis. Sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945, Pemilihan umum dilaksanakan secara Luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) setiap 5 tahun sekali berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.³

Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan hal yang utama dan sangat penting dalam terwujudnya pemilu yang bebas dan berkeadilan. Penyelenggara

¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). h. 45.

² Dedy Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Cetakan 1 (Bekasi: Gramata Publishing, 2012).

³ Radian Syam, *Pengawasan Pemilu: Konsep, Dinamika, Dan Upaya Ke Depan Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berkualitas* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020).

Pemilihan Umum artinya pihak atau orang yang mempunyai wewenang untuk mengatur jalannya pemilu mulai dari tahap awal yaitu merancang tahapan-tahapan penyelenggara pemilu, kemudian menetapkan pemilih, melakukan pemungutan suara, menerima rekapitulasi perolehan suara hingga menetapkan pemenang pemilu. dengan kata lain Penyelenggara Pemilu adalah nahkoda dari pemilu, dikarenakan merekalah penentu jalannya pemilu kearah mana nantinya pemilu akan berlabuh.⁴

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) merupakan Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Selain adanya penyelenggaraan pemilihan umum, dalam proses pemilu tentunya juga ada peserta pemilihan umum, partai politik adalah salah satu peserta pemilu. Ramlan Surbakti menyatakan bahwa fungsi utama dari partai politik salah satunya adalah mencari kekuasaan dan mempertahankannya agar program-program yang ditata berdasarkan ideologi tertentu dapat terwujud dengan ikut serta dalam pemilu. Meskipun sudah berbadan hukum, tidak serta merta partai politik dapat mengikuti kontestasi pemilu. Sebelumnya, di Indonesia partai politik harus melewati yang namanya sebuah tahapan dalam Pemilihan Umum yaitu lolos melalui tahapan pendaftaran maupun verifikasi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk menjadi peserta dalam kontestasi Pemilihan Umum.⁵

Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024, perlu ditetapkan agar terlaksananya ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (8) tentang Pemilu. Peraturan Komisi tersebut adalah UU No. 7 Tahun 2017; sebagaimana

⁴ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017). h. 52.

⁵ Aditya Susmono Tyas Wisanggeni, 'Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019', *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2.2 (2021), h. 204–23.

perubahan terakhir PKPU Nomor 8 Tahun 2019, dilakukan dengan PKPU No. 4 Tahun 2021. Tahapan penyelenggaraan pemilu diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum yang meliputi “perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, masa kampanye pemilu, masa tenang pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”.⁶

Salah satu proses tahapan dalam pemilu adalah pendaftaran dan verifikasi, pada proses tersebut KPU melakukan inovasi dengan menyediakan aplikasi yang disebut SIPOL (sistem informasi partai politik). KPU menyediakan SIPOL sebagai *platform* yang bertujuan untuk memverifikasi kandidat peserta pemilu dalam mengupload berkas pendaftaran dan verifikasi, selain itu aplikasi tersebut juga digunakan untuk merekapitulasi hasil verifikasi. Proses verifikasi tersebut merupakan Upaya dalam membuktikan kebenaran dan keterpenuhan syarat keikutsertaan pada pemilu, meliputi pelaksanaan administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan peserta pemilu. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu.⁷

Proses verifikasi terbagi menjadi dua, yaitu tahapan verifikasi administrasi dan tahapan verifikasi faktual. Tahapan verifikasi administrasi ialah proses pemeriksaan bukti tertulis yang berkaitan dengan kebenaran secara administratif bahwa semua syarat-syarat partai politik sebagai peserta pemilu sudah terpenuhi.

⁶ Agustina Wenti, “Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 (Studi Pada Tahapan Verifikasi Administrasi),” 2023.

⁷ Zulfan Husnul Maad, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Masyarakat Dalam Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum’, *Wajah Hukum*, 7.2 (2023), h. 584–93.

Sedangkan tahapan verifikasi faktual ialah proses mencocokkan keabsahan bukti tertulis yang berkaitan dengan kebenaran persyaratan partai politik bahwa sudah terpenuhi sebagai peserta pemilu secara faktual.⁸

Dalam pendaftaran maupun verifikasi peserta pemilu ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh partai politik. Salah satunya terkait dengan jumlah daftar keanggotaannya yang harus berjumlah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik. Ketentuan tersebut tercantum jelas dalam pasal 7 huruf f UU Pemilihan Umum. Pada prakteknya penyampaian daftar keanggotaan tersebut dibantu dengan sistem informasi yang bertujuan agar dalam tata Kelola pemerintahan dapat lebih mudah dan lebih sederhana.⁹ Namun, dengan adanya pemanfaatan sistem informasi tersebut dapat memudahkan untuk mengumpulkan dan memindahkan data diri seseorang dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya tanpa sepengetahuan si pemilik data sehingga berdampak negatif. Akibatnya pada tahapan pendafrtan dan verifikasi peserta dalam penyelenggaraan pemilu sering terjadi penyalahgunaan data diri masyarakat.

Adanya perlindungan data diri atau data pribadi dibuat karena rawannya penyalahgunaan data seseorang dan itu termasuk dalam perlindungan HAM. Pengaturan terkait perlindungan data pribadi (data diri) merupakan manifestasi perlindungan dan pengakuan atas hak dasar manusia. Perlindungan data diri tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1). Kemudian, karena perlindungan data diri ini sangat penting maka disusunlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan bahwa penggunaan data diri tanpa seizin pihak

⁸ Dina Lorenza and Meri Yarni, 'Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017', *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2021), h. 294–306.

⁹ Erlina Maria Christin Sinaga and Mery Christian Putri, 'Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020), h. 237.

yang bersangkutan sangat berbahaya. Namun, sayangnya Undang-Undang ini secara langsung tidak bisa menjerat penyalahgunaan data diri tersebut karena harus membuktikan adanya unsur kesengajaan terlebih dahulu untuk lebih lanjut dapat disebut sebagai tindakan pelanggaran.

Menjelang pemilu serentak pada tahun 2024 kemarin, telah ditemukan beberapa kecurangan maupun pelanggaran, diketahui banyaknya data pribadi masyarakat yang bocor.¹⁰ Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sering terjadi Pelanggaran pada tahapan pendaftaran maupun verifikasi peserta pemilu terhadap penyalahgunaan data diri masyarakat. Dalam kasus tersebut, maraknya keanggotaan didapat dari hasil pencatutan yang dilakukan pihak partai politik terhadap data pribadi masyarakat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam rangka memenuhi persyaratan ketentuan keanggotaan pada pelaksanaan Pemilu 2024 dalam tahapan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, sebagai calon peserta pemilu beberapa pihak Partai Politik berlomba-lomba mendaftarkan nama-nama seseorang dengan memasukkan identitasnya sebagai anggota partai politik ke dalam aplikasi SIPOL. Hal tersebut dipicu adanya tenggat waktu dan jumlah keanggotaan yang ditentukan berdasarkan yang diatur didalam Undang-Undang dan Peraturan KPU.

Pencatutan data pribadi masyarakat yang dilakukan pihak partai politik sebagai syarat keanggotaan setiap dilaksanakannya tahap verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu merupakan fenomena yang sering terjadi di berbagai daerah.¹¹ Seperti yang terjadi di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, dimana terdapat laporan pengaduan dari masyarakat sekitar yang datang untuk melapor terkait namanya yang tercatat sebagai anggota partai politik. Walaupun yang tercatat namanya hanya sebatas sebagai anggota partai politik, bukan sebagai

¹⁰ Andi Ilham Dacing, B Halimah, and Andi Tenripadang, 'Pengawasan Bawaslu Terhadap Pencatutan Sepihak Sebagai Pengurus Oleh Partai Politik', *JURNAL AL TASYRI'IYYAH*, 2023, h. 147-61.

¹¹ Martin Luther manao, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum," *Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 2022.

pengurus politik. Tetap saja, banyak masyarakat yang resah karena tiba-tiba nama mereka masuk dalam keanggotaan. Identitas masyarakat diambil dan didaftarkan secara sepihak sebagai anggota partai politik. Pencatutan secara sepihak tersebut, sangat merugikan bagi masyarakat yang tidak tahu apa-apa mengenai persoalan politik.¹²

Tak sedikitnya pula yang acuh tak acuh terhadap pencatutan data dirinya. Menjadi problem, beberapa dari mereka tidak paham dan masih lemah akan kesadaran tentang perlindungan data pribadi. Sehingga mereka tidak tahu akibat apa yang akan ditimbulkan dari pencatutan nama dan data pribadinya ke dalam keanggotaan partai politik. Pada saat namanya tercatat sebagai anggota partai, masyarakat tersebut tentunya tidak paham dan tidak sadar bahwa dirinya terdaftar masuk sebagai anggota partai politik calon peserta pemilu dan pastinya tanpa seizin yang bersangkutan untuk kepentingan verifikasi peserta pemilu.

Setelah dilakukan verfak (verifikasi faktual) melalui sistem *sampling* oleh KPU dan juga Bawaslu, ternyata banyak yang menyatakan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai.¹³ Kemudian nama-nama anggota yang terjerat *sampling* tersebut tidak mengakui keanggotaannya sebagai anggota partai sehingga banyak masyarakat melapor dan mengeluh mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai anggota partai politik secara tanpa izin.

Salah satu kasus di daerah Sulawesi Selatan yang terdapat melakukan pencatutan data diri adalah Kabupaten Pinrang. Berdasarkan fakta yang terjadi, di Kabupaten Pinrang kasus pencatutan data diri oleh partai politik menimpa beberapa masyarakat yang Nomor Induk Kependudukannya tercatat di aplikasi SIPOL disalahgunakan untuk kepentingan partai politik sepihak. Dari riset

¹² Wabil Fadli Sultan, Sukri Tamma, and Ariana Yunus, 'Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 Dan 2024', Palita: Journal of Social Religion Research, 7.2 (2022), h. 151–66.

¹³ Wahyu Nur Laili and Muhammad Afandi, 'Analisis Pencatutan Data Diri Dalam Keanggotaan Partai Politik Dan Dukungan Minimal Pemilih Dewan Perwakilan Daerah', Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 5.01 (2023), h. 48–60.

sederhana dan terbatas yang dilakukan oleh peneliti, dimana terdapat beberapa nama masyarakat yang tercatat. Di Kabupaten Pinrang, tercatat dalam rekap sementara pencatutan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) partai politik. Salah satunya warga di Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yaitu ibu Darmawati S.E. yang tidak mengakui keanggotaannya sebagai anggota Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat), sedangkan di daerah Sabbangparu ditemukan dua masyarakat yang tidak mengakui keanggotaannya yaitu bapak Nurdin yang dicatut oleh Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan juga bapak Iskar yang dicatut oleh Partai HANURA, selain dari itu di Desa Pangaparang juga ada beberapa ditemukan yang dicatut oleh Partai PKN (Partai Kebangkitan Nusantara) yaitu ibu Hj. Sitti Aminah dan ibu Risma. Selebihnya beberapa dari masyarakat yang namanya tercatat tidak dapat ditemui di tempat dan ada beberapa yang tidak bersedia memberikan pernyataannya. Terkait dengan hal itu, KPU dan Bawaslu Kabupaten Pinrang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengecek status nama masing-masing dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di situs link <https://infopemilu.kpu.go.id/> apakah terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak. Sehingga apabila terdaftar bisa segera di adukan ke pihak KPU untuk segera dihapus.

Pencatutan data diri yang terdaftar tanpa izin dalam keanggotaan partai politik ini dapat diartikan sebagai pelanggaran yang dimana dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang isinya tentang pemerintah menjamin data pribadi setiap warga negaranya akan dilindungi dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan data tersebut untuk keuntungan sendiri maupun instansi.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah melanggar batasan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yakni data diri seseorang sehingga bukan lagi menjadi kuasa dari seseorang tersebut. Terkait

¹⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, n.d.

persoalan penyalahgunaan data diri atau data pribadi dalam proses rekrutmen keanggotaan partai politik merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan partai politik itu sendiri yakni untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, tentu merusak prinsip demokrasi sekaligus prinsip penyelenggaraan pemilu. Salah satu unsur dikatakannya suatu negara itu sebagai negara demokratis apabila negara tersebut menjunjung tinggi hukum dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam pemilu yang wajib dilindungi salah satunya ialah perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua pihak, sebab data pribadi mengandung hak asasi manusia yang harus dilindungi dari beragam penyalahgunaan.

Secara konseptual, negara hukum dan sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi perlindungan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia.¹⁵ Dalam hal ini Negara harus bertindak lebih tegas sesuai dengan amanat konstitusi dalam rangka menegakkan hak asasi manusia. Sesuai apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kewajiban dan imperatif tegas yang harus dilaksanakan dalam penegakan hukum hak asasi manusia terhadap masyarakat oleh pemerintah seperti yang termuat dalam pasal 28G bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pencatutan yang dilakukan partai politik terhadap data diri masyarakat untuk kepentingan

¹⁵ Syafaat Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, and Muh Andri Alvian, ‘Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat’, DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 20.1 (2022), h. 156–68.

golongannya termasuk pelanggaran yang mencederai hak asasi manusia dan mencederai konstitusi.¹⁶

Mengingat tindakan pencatutan dilakukan oleh partai politik tersebut tidak bertanggung jawab dan dengan cara yang illegal, dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut juga termasuk perbuatan manipulatif serta berimplikasi terhadap hak-hak masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian terkhusus bagi masyarakat pencari kerja. Karena sebarannya memiliki berbagai latar belakang mulai dari status pekerjaan, usia, hingga data masyarakat yang telah berpindah wilayah maupun yang sudah meninggal dunia. Oleh karena adanya ketentuan tidak terlibat sebagai pengurus atau anggota dari partai politik baik itu dalam beragam kepentingan masyarakat misalnya seperti persyaratan yang terpenuhi untuk menjadi anggota badan *ad hoc* penyelenggara pemilu, mendaftar sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil), calon anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dan Pegawai Perbankan hingga perusahaan-perusahaan lainnya. Sehingga hal tersebut dapat berimplikasi terhadap kerugian bagi masyarakat secara imateril.

Dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, menunjukkan fungsi negara yang sedemikian lemah dalam melindungi data pribadi masyarakatnya, sehingga kasus tersebut acap kali terjadi. Selain itu, pelaksanaan fungsi rekrutmen partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dua hal ini merupakan persoalan hukum yang sangat serius oleh karena menyangkut hak privasi dan fungsi serta tujuan partai politik yang gagal dalam memperjuangkan serta melindungi hak-hak masyarakat. Tentunya kondisi tersebut akan mengakibatkan rusaknya kualitas demokrasi di Indonesia sama halnya dengan kualitas pemilunya. Hal tersebut dikarenakan perbuatan pencatutan tersebut

¹⁶ Mia Puteri Deviana, Poppy Hermaya, and Yusuf Abdul Rahman, 'Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Yang Dicatut Calon Peserta Pemilu 2024', *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9.3 (2023), h. 11–23.

bertentangan dengan konsitusi negara Indonesia yang dimana setiap warga negara wajib untuk dijaga hak asasinya. Meskipun UU perlindungan data pribadi sudah diterapkan namun implementasinya belum dapat terlaksana secara maksimal dari peraturan tersebut. Maka dari itu, peneliti merasa perlu untuk menganalisis dan mengetahui lebih lanjut terkait permasalahan tersebut. Peneliti memutuskan untuk menulis skripsi ini dengan judul **“Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum terkait pencatutan data diri masyarakat dalam keanggotaan partai politik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data diri dalam keanggotaan partai politik di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menyikapi dan menindaklanjuti pelanggaran administrasi (pencatutan data diri) dan pelanggaran pidananya yang dilakukan oleh partai politik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implikasi hukum terkait pencatutan data diri masyarakat dalam keanggotaan partai politik.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data diri dalam keanggotaan partai politik di Kabupaten Pinrang.

3. Untuk menganalisis peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menyikapi dan menindaklanjuti pelanggaran administrasi (pencatutan data diri) dan pelanggaran pidananya yang dilakukan oleh partai politik.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai kegunaan sebagai ilmu pengetahuan bagi penulis tentunya maupun bagi masyarakat sebagai pembaca, manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum dan memberikan kontribusi dalam memperkuat penelitian sebelumnya serta dapat menjadi sumber informasi maupun bahan kajian untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai hukum di Indonesia serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan penulis dalam mengkaji dan menemukan suatu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya untuk Bawaslu dan KPU Kabupaten Pinrang agar lebih optimal dalam mengatasi permasalahan pencatutan data diri atau data pribadi masyarakat tanpa izin dalam keanggotaan partai politik, sehingga terciptanya pemerintahan yang bebas, efektif dan demokratis sesuai Undang-Undang dan hukum yang berlaku.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perlindungan hukum data pribadi dalam kasus pencatutan data diri tanpa izin.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil tinjauan penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa yang dianggap relevan sehingga memperjelas perbedaan dan persamaan substansi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Teuku Alfon Adam dengan judul “Penegakan Hukum Pencatutan Nama Presiden Perkara Freeport Indonesia”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui penegakan hukum (studi kasus pencatutan nama Presiden dalam perkara Freeport Indonesia), serta apa saja faktor-faktor penghambat hukum pencatutan nama Presiden dalam perkara Freeport Indonesia.

Hasil penelitiannya yaitu, penegakan hukum kasus pencatutan nama presiden terhadap perkara Freeport Indonesia tidak bisa dilaksanakan, dikarenakan barang bukti yang digunakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebab diambil secara ilegal, sehingga pencatutan tersebut tidak dapat diproses dengan lanjut. Kasus tersebut bersangkutan dengan ketua umum partai sekaligus ketua DPR RI sehingga faktor yang dominan berpengaruh terhadap perkara tersebut adalah faktor partai politik. Penelitian ini sama-sama membahas tentang penegakan hukum terkait pencatutan identitas, namun tentu saja memiliki perbedaan diantara keduanya. Perbedaannya penelitian ini berfokus pada pencatutan nama presiden dalam perkara freeport Indonesia, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan ialah pencatutan data diri dalam keanggotaan partai politik.¹⁷

¹⁷ Teuku Alfon Adam, “Penegakan Hukum Pencatutan Nama Presiden Perkara Freeport Indonesia,” *Universitas Lampung Bandar Lampung*, 2017.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nevio Giuseno pada tahun 2021 dengan judul “Pengaturan Penggunaan Data Pribadi Penduduk untuk Penyelenggaraan Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia”. Adapun permasalahan yang dikaji pada penelitian tersebut mengenai pengaturan data pribadi penduduk untuk penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, perlindungan hukum data pribadi penduduk dalam DPT oleh KPU, serta tanggung jawab KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia terhadap kasus kebocoran DPT pemilu 2014 yang berisikan data pribadi penduduk Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi sehingga dapat dikatakan perlindungan hukum data pribadi oleh KPU masih memiliki kelemahan dalam regulasinya, untuk itu KPU harus bertanggung jawab terhadap kasus tersebut karena tidak memenuhi tugasnya untuk menjaga data tersebut. Kemudian yang membedakan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian ini terkait dengan kebocoran data pribadi kependudukan rakyat Indonesia dalam pemilu, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait pencatutan data diri dalam keanggotaan partai politik.¹⁸

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Dina Ariska Putri pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan hukum undang-undang perlindungan data pribadi mengenai pencatutan nomor induk kependudukan yang terdaftar tanpa izin sebagai anggota partai politik”. Adapun masalah yang dikaji pada penelitian tersebut mengenai analisis hukum UU perlindungan data pribadi tentang pencatutan NIK yang terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa izin dan bagaimana perlindungan hukumnya, serta tinjauan hukum Islam terkait pencatutan NIK masyarakat yang terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa izin menurut fiqh siyasah dusturiyah.

¹⁸ Nevio Giuseno, “Pengaturan Penggunaan Data Pribadi Penduduk Untuk Penyelenggaraan Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Universitas Sriwijaya Palembang*, 2021.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perlindungan data pribadi sebagai jaminan keamanan data pribadi dalam pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan maksimal, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pelanggaran dan kasus pencurian data pribadi seperti pencatutan NIK, akibat dari berkembangnya penggunaan digital yang tidak disertai dengan perlindungan hukum yang memadai. Serta penerapan asas hukum dan pembentukan Undang-Undang yang ada pada Undang-Undang perlindungan data pribadi ini membuat UU tersebut bisa dikatakan belum dapat menjadi payung hukum yang dapat menjamin perlindungan privasi masyarakat Indonesia. Adapun Perlindungan hukum terhadap pelaku pencatutan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dapat dikenai sanksi ataupun denda administratif berupa peringatan tertulis seperti pemberhentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi. Dalam hal tersebut pemerintah berperan dalam melindungi data pribadi yang mana diatur dalam bab 58 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun peringatan tersebut kurang tegas yang menyebabkan permasalahan pencatutan tersebut masih ada sampai saat ini. Kemudian, dalam praktik pencatutan nomor induk kependudukan dalam pelaksanaannya, oknum partai politik tidak memperhatikan asas keamanan dan keselamatan data pribadi milik pemilik. Oknum partai politik yang melakukan pencatutan tersebut dan mendaftarkannya sebagai anggota partai politik tanpa izin, tidak sesuai dengan maqashid syariah dalam melindungi harta (*hifdzu maal*) atau dalam kasus ini data pribadi. Hal ini dikarenakan oknum partai politik menyalahgunakan data pribadi untuk kepentingan instansi.¹⁹

Adapun persamaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pencatutan data

¹⁹ Dina Ariska Putri, *Tinjauan Hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Mengenai Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Yang Terdaftar Tanpa Ijin Sebagai Anggota Partai Politik* (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022).

pribadi yang terdaftar tanpa ijin sebagai anggota partai politik Adapun perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada analisis hukum Undang-Undang perlindungan data pribadi mengenai pencatutan NIK, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada implikasi hukum terhadap pencatutan data diri.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *law enforcement*. Sementara itu dalam Bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Istilah ini mengarahkan pada pemikiran yang selalu terkait dengan *force* dalam menegakkan hukum, yang hanya berfokus pada aspek pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegakan hukum yakni polisi, hakim, dan jaksa. Menurut Notitie Handhaving Millieurecht, penegakan hukum (*handhaving*) adalah upaya untuk mengawasi dan menerapkan berbagai instrumen administratif, pidana maupun perdata, guna mencapai penegakan hukum dan peraturan yang teratur dengan baik (tertata) baik untuk masyarakat umum maupun individu.²⁰

Menurut Wayne La Favre di dalam bukunya, menyatakan bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu proses yang melibatkan penerapan diskresi yaitu pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur oleh aturan hukum, namun memiliki unsur penilaian pribadi.²¹ Penegakan hukum diartikan dalam tiga konsep, yaitu:

- a. konsep penegakan hukum yang sifatnya total (*total enforcement concept*), dimana konsep ini menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum untuk ditegakkan tanpa terkecuali.

²⁰ Djaenab Djaenab, 'Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat', Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 4.2 (2018), h. 148–53.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

- b. Konsep penegakan hukum yang sifatnya penuh (*full enforcement concept*), dimana konsep ini mengakui bahwa penerapan total harus dibatasi oleh hukum acara dan bertujuan untuk melindungi kepentingan personal.
- c. Konsep penegakan hukum yang sifatnya actual (*actual enforcement concept*), dimana konsep ini yakin ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkesinambungan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia dan perundang-undangan kemudian juga kurangnya peran masyarakat.²²

Penegakan hukum adalah proses atau suatu usaha untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang dimaksud keinginan hukum disini tidak lain adalah kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan. Pada dasarnya penegakan hukum berhubungan dengan Upaya penerapan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum atas pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum memberikan sesuatu yang pasti karena untuk menertibkan umum, sehingga hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Harapan setiap orang adalah ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Pada dasarnya hukum tidak boleh menyimpang, sebagaimana hukumnya itulah yang seharusnya berlaku. Meskipun dunia mungkin akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan (*fiat justitia et perezat mundus*) hal itulah yang diharapkan dari kepastian hukum. Kepastian hukum diartikan sebagai perlindungan yang dapat diandalkan terhadap tindakan sewenang-wenang (*yustisiable*), artinya dalam situasi tertentu seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkan.

²² Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).

2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan sebuah manfaat dalam penegakan hukum. Hukum untuk manusia maka pelaksanaan penegakan hukum atau pelaksanaan hukum haruslah memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan atau penegakan hukum itu justru menimbulkan keresahan di masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkei*)

Keadilan sangat penting bagi masyarakat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Sehingga sangat diperhatikan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum hendaknya harus adil. Meskipun sifatnya umum, mengikat semua orang dan menyamaratakan. Barangsiapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan sifatnya subjektif individualistis, dan tidak menyamaratakan. Apabila yang diperhatikan hanya satu unsur saja, unsur lainnya akan menjadi korban. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut harus diperhatikan secara seimbang.²³

Untuk menegakkan hukum, perlu dilakukan upaya baik preventif maupun represif. Dimana upaya preventif, bertujuan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian terhadap masyarakat. Sementara itu, upaya represif diambil jika pelanggaran masih terjadi meskipun telah dilakukan langkah preventif maka diperankan oleh kepolisian, kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga kemasyarakatan.²⁴

Teori penegakan hukum menurut Laurance M. Friedman, pelaksanaan hukum diibaratkan sebuah organisme kompleks yang substansi, struktur, juga

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010). h. 208.

²⁴ Jhon Konedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). h. 56.

budayanya saling berinteraksi. Ada tiga komponen atau elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:

1. Struktur hukum (*legal structure*)

Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan telah disiapkan. Jadi lebih kepada institut penegak hukum. Undang-undang menjamin kewenangan lembaga penegak hukum sehingga aparat penegak hukum harus bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab maupun tugasnya. Hukum tidak dapat berjalan apabila tidak ada aparat penegak hukum yang berkompeten dan independen. Seberapapun bagusnya suatu peraturan perundang-undangan tanpa dukungan dari aparat penegak hukum yang berkualitas, keadilan tidak bisa ditegakkan. Hal tersebut menandakan bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam mengfungsikan hukum. Apabila peraturannya sudah baik, tetapi kualitas penegak hukumnya rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, maka kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

2. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi artinya produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang dikeluarkan atau dapat dikatakan reaksi kenyataan yang diterbitkan hukum, semisal undang-undang. Suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi hukum atau tidak tergantung apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum yang mana mendapat tempat di budaya masyarakat. Kultur hukum mencerminkan suasana pemikiran social dan kekuatan sosial yang mempengaruhi bagaimana hukum itu diterapkan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum dalam

masyarakat, semakin baik pula budaya hukum yang terbentuk sehingga dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap hukum selama ini.²⁵

Jadi, menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga elemen diatas. Hubungan antara ketiga unsur sistem hukum tersebut diibaratkan seperti pekerjaan mekanik. Struktur hukum sebagai mesin, sedangkan substansi merupakan hasil kerja dan produk yang dikerjakan dari mesin tersebut. Sementara itu, kultur hukum berperan sebagai pihak yang memutuskan kapan mesin tersebut dioperasikan atau dimatikan, serta menentukan cara penggunaannya.

Sependapat dengan Lawrence M. Friedman, Sajipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang meliputi fundamental hukum dan sistem hukum. Fundamental hukum terdiri atas legislasi, penegakan dan peradilan. Sedangkan sistem hukum diantaranya legislasi, substansi struktur, dan budaya hukum. Semuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Sementara itu, menurut Siswanto Sunarno yang dikutip dari A. Hamid S. Attamimi, bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan penegakan norma-norma hukum, yang fungsinya baik sebagai perintah ataupun memiliki fungsi lain seperti memberikan wewenang, mengizinkan, atau memberikan pengecualian (menyimpangi). Siswanto Sunarno menambahkan lebih lanjut bahwa dalam sebuah negara yang berlandaskan hukum materiil atau sosial dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, maka peraturan perundang-undangan yang ditegakkan tidak dapat dihindari.²⁶ Koesnadi Hardjasoemantri juga mengatakan perlu diperhatikan

²⁵ Laurence M. Friedman, *The Legal System (A Social Science Perspective)* (Bandung: Nusa Media, 2015), h. 67.

²⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 42.

bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui beragam jalur dengan berbagai sanksi, yaitu sanksi pidana, perdata, dan sanksi administrasi.²⁷

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia atau disingkat (HAM), dalam Bahasa Inggris disebut *human rights*, sementara dalam Bahasa perancis disebut *droits de l'homme*. Hak asasi manusia merupakan sebuah konsep hukum normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai ciptaan Tuhan dan anugerah-nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, serta setiap individu demi menjaga kehormatan dan martabat manusia.²⁸ Sifat yang dimiliki Hak Asasi Manusia yakni universal artinya tidak mengenal batas baik ruang dan waktu sehingga berlaku kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Pada prinsipnya hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi ataupun dicabut dan saling bergantung serta berkaitan²⁹

Hak asasi manusia biasanya ditujukan kepada negara, dengan kata lain negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia serta menghormatinya, termasuk dengan mencegah dan menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pihak swasta. Dalam terminologi modern, HAM dapat dibagi menjadi hak politik dan sipil yang berkaitan dengan kebebasan individu (seperti hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk hidup dan bebas dalam berpendapat), serta hak sosial, budaya dan ekonomi terkait dengan akses ke layanan publik (misalnya hak atas pendidikan yang baik, hak kesehatan serta hak atas tempat tinggal).

²⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006). h. 376.

²⁸ S H Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia:Teori, Perkembangan Dan Pengaturan* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019).

²⁹ Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum," *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011).

Seperti yang diketahui, hak selalu diikuti oleh sejumlah kewajiban. Kewajiban yang mengacu pada suatu peran dan tanggung jawab serta ditetapkan oleh hukum atau undang-undang. Dalam pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam pembelaan negara. Dinyatakan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa kewajiban dasar manusia adalah serangkaian tanggung jawab yang apabila tidak dilaksanakan, akan menghambat tercapainya hak asasi manusia.³⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki manusia dan tidak dapat diganggu gugat siapapun, oleh karena itu negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya.

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak fundamental yang diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulitnya, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaannya sehingga disebut universal. Sedangkan sifat *inheren* (alamiah) dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka HAM tidak bisa dirampas.³¹

Sedangkan menurut Miriam Budiarmo, hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh dan dimiliki manusia yang dibawah bersamaan dengan lahirnya

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Pusat Penerbitan PNRI, 1999).

³¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

dalam kehidupan bermasyarakat, karena hak itu sifatnya universal maka hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, agama, ras, dan jenis kelamin.³²

Sejak lahir manusia telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan, dan harta milik. Hak asasi ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami, yang *inheren* sejak lahir telah melekat pada setiap diri manusia pada kodratnya dan sifatnya mutlak dimana Hak Asasi Manusia tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, serta tidak dapat diperoleh ataupun dicabut oleh negara, kecuali atas persetujuan pemiliknya, itu menurut John Locke.

Teori HAM (Hak Asasi Manusia) menurut John Locke terkenal dengan konsep bahwa setiap individu mempunyai hak-hak yang tidak dapat dicabut oleh pemerintah atau otoritas lainnya. Kemudian dikembangkan oleh Moh. Mahfud MD dengan mengartikan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang sejak lahir melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan sehingga hak tersebut sifatnya kodrati, bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Teori ini sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran tentang hak-hak individu dalam konteks politik dan hukum modern.

Berkaitan dengan status quo pembahasan penelitian ini berfokus pada konteks “hak privasi” yang dimiliki oleh setiap warga negara. Adapun indikator dari teori HAM, ialah:

- 1) Public authority hanya dapat diligetisasi menurut ketentuan konstitusi.
- 2) Pelaksanaan kedaulatan rakyat secara demokratis.
- 3) Adanya jaminan perlindungan atas HAM.

Untuk memastikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Suatu negara harus didasarkan pada prinsip negara hukum, sehingga terdapat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran HAM. Hal ini bertujuan agar rakyat ditempatkan sebagai penentu dalam kehidupan berbangsa.

³² Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016).

Sistem politik yang diimplementasikan harus bersifat demokratis, termasuk hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak untuk menyatakan pendapat.³³

3. Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum adalah konsep bahwa kekuasaan negara harus diatur oleh hukum yang ditetapkan, diterapkan, dan di jalankan secara adil dan setara bagi semua warga negara. Hal tersebut penting terhadap supremasi hukum dalam mengatur kehidupan Masyarakat, memastikan bahwa tidak ada yang diatas hukum dan semua individu termasuk pemerintah harus patuh kepada hukum yang berlaku. Teori negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie dapat di bagi menjadi 12 prinsip pokok sebagai pilar utama penopang berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga negara tersebut bisa dikatakan negara hukum (*The Rule of Law*) diantaranya:

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
- d. Pembatasan Kekuasaan;
- e. Organ-Organ Eksekutif Independen;
- f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak (*Independent and Impartial Judiciary*);
- g. Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia;

³³ Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustamam, and Badri Badri, 'Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia', *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3.2 (2019), h. 205–24.

- j. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*);
- k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
- l. Transparansi dan Kontrol Sosial.³⁴

Berdasarkan dari ke 12 Prinsip diatas maka peneliti dalam melakukan pemecahan masalah terhadap rumusan masalah yang ketiga lebih menekankan pemecahan masalahnya terhadap asas legalitas dari teori hukum Jimly Asshiddiqie. Asas legalitas (*Due Process of Law*) merupakan segala Tindakan pemerintah yang harus di dasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang di lakukan.

Asas legalitas digunakan oleh peneliti dikarenakan dapat membantu menjadi pisau analisis dalam pemecahan masalah dari rumusan masalah yang ketiga, dan dapat membantu memecahkan masalah terhadap peran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pemilihan Umum) yang mengatur tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab KPU dan Bawaslu.

C. Tinjauan Konseptual

1. Implikasi hukum

Kata implikasi menurut KBBI bermakna sebagai keterlibatan (suasana terlibat) atau sesuatu yang menjadi kesudahan ataupun hasil peristiwa, persyaratan, dan keadaan yang mendahuluinya. Sehingga setiap kata imbuhan

³⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, ed. Muhammad Zulfan Haklim (Malang: Setara Pers, 2016).

yang berasal dari kata implikasi seperti kata mengimplikasikan atau berimplikasi artinya menjalin keterlibatan atau melibatkan terhadap suatu hal.

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalkan penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi bermakna cukup luas sehingga maknanya sangat beragam. Implikasi didefinisikan sebagai dampak atau suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Dapat dimaknai juga sebagai suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian di masa mendatang secara lugas dan jelas.

Menurut pendapat beberapa para ahli salah satunya menurut Islamy yang diuraikan oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan, dengan kata lain implikasi ialah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, bahwa implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.³⁵

Berdasarkan kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang artinya dari segi hukum atau menurut hukum.³⁶ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum.³⁷

Pengertian yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui pemerintah secara sah. Terdiri dari aturan yang bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika hukum tersebut dilanggar maka dikenai hukuman. Yuridis merupakan

³⁵ Andewi Suhartini, ‘Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi’, vol. 10 no. 1 (2010), h. 42–43.

³⁶ Muhammad Marwan and P Jimmy, “Kamus Hukum. Surabaya” (Reality Publisher, 2009).

³⁷ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum* (Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014).

suatu kaidah yang dianggap hukum atau dibenarkan dimata hukum atas keberlakuannya baik berupa peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Berdasarkan definisi implikasi hukum/yuridis diatas dengan begitu implikasi dapat dimaknai sebagai akibat atau dampak, sehingga akibat hukum dapat diartikan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Implikasi hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Implikasi yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dimana akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang dapat berwujud lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum, yakni suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum maupun lahirnya suatu sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Berbicara tentang implikasi hukum/akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa, dan objek hukum. Dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, menurut Soedjono Dirdjosisworo akibat hukum timbul dikarenakan adanya hubungan hukum dimana didalam hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban.³⁸ Kejadian atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, dalam hal ini peristiwa hukum ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.

Menurut Jazim Hamidi implikasi hukum bermaksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.³⁹ Dalam kamus ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya suatu peristiwa hukum, yaitu:

³⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010).

³⁹ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006).

- a. Akibat hukum berupa lahir, berubah, atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu.
- b. Akibat hukum berupa lahir, berubah, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
- c. Akibat hukum berupa sanksi apabila tidak dikehendaki oleh subjek hukum (tindakan yang melawan hukum).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum ialah peristiwa yang timbul karena suatu alasan, yaitu perbuatan oleh subjek hukum atau disebut perbuatan hukum, baik perbuatan sesuai dengan hukum maupun perbuatan yang melawan hukum.

2. Pencatutan Data Diri

Menurut KBBI, pencatutan ialah cara atau proses, perbuatan mencatat (transaksi secara gelap dan sebagainya).⁴⁰ Pencatutan berasal dari kata dasar catut. Adapun pengertian data dalam KBBI adalah keterangan yang benar dan nyata dapat dijadikan dasar kajian. Sedangkan diri/pribadi memiliki arti sendiri manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri). Jadi, dapat disimpulkan bahwa data diri/pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.

Penggunaan identitas seperti nama dan data diri/pribadi tanpa izin yang digunakan untuk kepentingan instansi maupun pribadi termasuk sebagai pencatutan tanpa izin. Objek pencatutan pada penelitian ini ialah data diri atau data pribadi. Data yang berkaitan dengan informasi pribadi seseorang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang tersebut itulah yang disebut data diri atau data pribadi.⁴¹ Data diri atau data pribadi yang dimaksud berhubungan dengan konteks kependudukan seperti Nama, Nomor Induk

⁴⁰ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008).

⁴¹ "Konsep Perlindungan Data Pribadi Dari Aspek Fundamental," *Surya Kencana* 7 Nomor 2 (2020).

Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan data lain yang dijaga kerahasiaannya. Data-data tersebut sangat rentan dipersalahkan dalam berbagai konteks kegiatan maupun aktifitas. Dalam hal ini, tindakan pemalsuan dan penipuan yang bisa membuat keresahan bagi masyarakat Indonesia.

Nomor induk kependudukan merupakan identitas khusus untuk seseorang, dimana kode yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbeda-beda setiap orang. Kode tersebut berbeda-beda dimaksudkan agar tidak disalahgunakan. Nomor Induk Kependudukan (NIK) berfungsi sebagai validasi data diri.⁴² Karena didalamnya termuat beberapa informasi seperti biodata, foto, tanda tangan serta sidik jari dari si pemilik. Semua data yang terekam didalam nomor kependudukan tersebut bersifat dilindungi bahkan menjadi bagian dari identitas penduduk.

Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, data pribadi/data diri adalah data yang sangat penting dan harus dirawat, disimpan, dijaga, kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Sebagaimana termaktub jelas pada pengertian data pribadi pada pasal 1 ayat (1) angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: *“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”*.

Secara konstitusional, Indonesia merupakan negara yang melindungi privasi dan data penduduk warga negaranya. Data pribadi adalah data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri dan dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non elektronik. Informasi pribadi diartikan sebagai informasi yang mengidentifikasi individu, dari pengertian

⁴² Gatiningsih Gatiningsih, “Kajian Pelaksanaan Pp 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (E-Ktp) Di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur,” *Jurnal Dukcapil/Vol. 1, No. 2/Desember 2013*, 2013.

tersebut mendeskripsikan hubungan antara informasi dan pribadi baik itu bersifat sensitif ataupun hal yang biasa, yang mengidentifikasi seseorang tersebut.⁴³

Data pribadi termasuk sebagian dari hak asasi manusia (HAM) yaitu dalam hak privasi seharusnya dilindungi sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 12 yang menyatakan tidak ada seorang pun yang boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang serta juga tidak diperkenankan untuk melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Undang-Undang Pasal 32 No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan adanya aturan yang sudah ada dapat dijadikan sebagai landasan dalam perlindungan data pribadi. Kemerdekaan dan kerahasiaan seseorang merupakan hak individu sebagai manusia, baik sebatas data atau yang bersifat pribadi. Dengan demikian masyarakat maupun pemerintah mengetahui pentingnya kesadaran dalam menjaga atau melindungi data maupun data pribadi agar supaya tidak mudah dipersalahgunakan karena data maupun data diri itu termasuk sebagian dari privasi.

3. Partai politik

Partai politik merupakan salah satu fondasi dalam kehidupan politik demokratis yang harus dilakukan saat ini. Secara ideal, partai politik sebagai suatu organisasi yang dimaksudkan untuk memobilisasi dan mengaktifkan masyarakat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara damai. Karena itu partai politik didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh

⁴³ Jerry Kang, "Information Privacy in Cyberspace Transactions," *Stanford Law Review* 50 No. 119 (2017).

rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.⁴⁴

Dalam sistem demokrasi negara hukum (*democratische rechstaat*) salah satu sistem kepartaian ialah sistem multi-partai. Namun, sistem ini menyebabkan ketidakstabilan dalam berjalannya proses pemerintahan, dimana terjadinya perbedaan mendasar antara pancasila dan dasar negara islam yang tidak menemukan titik temunya. Hingga pada saat pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak menemukan kesimpulan yang tepat antara tidak adanya perubahan atau dengan adanya perubahan.⁴⁵

Definisi partai politik menurut Max Weber ialah sebagai organisasi publik dengan tujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa agar dari dukungan tersebut memungkinkan para pendukungnya untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan partai politik adalah membentuk opini publik. Partai politik sebagai suatu organisasi yang khas dilihat sebagai suatu bentuk organisasi yang berbeda dengan organisasi lain.⁴⁶

Menurut UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian diubah dalam UU No. 2 Tahun 2011, dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa partai politik yang disingkat Parpol merupakan sebuah organisasi yang bersifat nasional maupun juga dibentuk oleh beberapa sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak atau cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Fungsi utama dari partai politik ialah mencari kekuasaan serta mempertahankannya guna mewujudkan program yang disusun berdasarkan

⁴⁴ P.K Poerwanto, *Partai Politik Di Indonesia* (Jakarta: P.T Rineks Pers, 1994).

⁴⁵ Mohammad Mahmudi, 'Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Keptaraan Di Indonesia', *Negara Dan Keadilan*, 9.1 (2020), h. 17–38.

⁴⁶ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

ideologi tertentu. Secara khusus, tujuan partai politik dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahannya untuk meningkatkan partisipasi politik anggota atau masyarakat. Selain itu juga untuk memperjuangkan cita-cita partai politik dan membangun sikap budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta negara.

Partai politik mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung diantara proses-proses pemerintahan dengan warga negara yang sangat strateis. Bahkan, para ketatanegaraan dan ahli politik berpendapat, bahwa partai politiklah yang sebenarnya menentukan demokrasi sebagaimana dikatakan oleh *Schattscheider* “*political parties created democracy*”. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting dalam memperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem poliik yang demokratis. Dikatakan pula oleh *Schattscheider*, “*modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*”.⁴⁷

Semakin terlihat jelas pengaruh partai politik terhadap sistem demokrasi apabila melihat fungsi-fungsi yang melekat padanya. Miriam Budiarmo menyebutkan empat fungsi partai politik tersebut yaitu: komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Dalam sistem demokrasi perwakilan tidak salah jika dikatakan berfungsi dan bekerjanya kehidupan negara yang demokratis, sangat bergantung terhadap keberadaan partai politik, mengingat peran dan fungsi partai politik sangat penting terlebih dalam sistem demokrasi.⁴⁸

Berdasarkan yang diungkapkan Carl J. Friedrich, partai politik adalah suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan yang sama dan terorganisir secara

⁴⁷ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2* (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2006).

⁴⁸ Teguh Imansyah, ‘Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.3 (2012), h. 375–95.

stabil, dimana tujuan tersebut yakni merebut kekuasaan pemerintahan bagi pemimpin partai dan mempertahankannya, sehingga dengan adanya kekuasaan ini dapat memberikan manfaat bagi para anggotanya berupa kekayaan materi , dan idealisme serta perkembangan lainnya.⁴⁹

Jimly Asshiddiqie juga berpendapat, menurutnya partai politik adalah asosiasi warga negara, oleh karenanya itu statusnya disebut badan hukum (*rechtspersoon*). Akan tetapi, partai politik itu tidak beranggotakan dengan badan hukum yang lainnya walaupun berstatus badan hukum.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan Gambaran sebuah konsep yang menjelaskan tentang korelasi antara variabel satu dengan yang lainnya, dimana korelasi tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk bagan yang bertujuan mempermudah dalam memahami penelitian. Untuk memperjelas gambaran dalam penelitian ini, peneliti merumuskan kerangka pikir dalam bentuk sebagai berikut:

⁴⁹ Khoirul Muslimin, *Buku Ajar Komunikasi Politik* (Yogyakarta: Unisnu Press, 2019).

Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang

Implikasi pengaturan terkait pencatutan data diri masyarakat dalam keanggotaan partai politik

Perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data diri dalam keanggotaan partai politik di Kabupaten Pinrang

Peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menyikapi dan menindaklanjuti pelanggaran administrasi (pencatutan data diri) dan pelanggaran pidananya yang dilakukan oleh partai politik

Teori Penegakan Hukum
(Lawrence M. Friedman)

Teori HAM
(Mahfud MD)

Teori Negara Hukum
(Jimly Asshiddiqie)

Terwujudnya pendataan keanggotaan partai politik yang valid (semestinya)

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian tidak terlepas dari yang namanya metode yang akan digunakan dalam memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis dimana metode tersebut nantinya akan digunakan untuk menemukan atau memecahkan suatu masalah serta dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan cara kerja yang digunakan dalam memahami suatu subjek maupun objek penelitian, atau dengan kata lain metode sebagai upaya dalam menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun penelitian adalah suatu proses pengumpulan serta analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁵⁰

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis merupakan suatu cara atau prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran dilihat dari segi normatifnya yang didasarkan atas logika keilmuan hukum. Pendekatan yuridis menurut Soerjono Soekanto, adalah serangkaian penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan dasar pustaka (data sekunder) sebagai bahan dasar penelitian untuk diteliti dengan cara melaksanakan penelusuran terhadap literatur hukum atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁵¹

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). *Field research* atau biasa disebut penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan

⁵⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (DEPOK: Prenada Media Group, 2016).

⁵¹ Rangga Suganda, 'Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), h. 2859–66.

secara langsung di lapangan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian. *Field research* merupakan salah satu jenis metode penelitian dalam mengkaji suatu masalah yang terjadi dengan melihat fakta secara langsung di lapangan yang mana objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.⁵²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang serta di beberapa masyarakat yang namanya tercatat dalam keanggotaan partai politik di Kabupaten Pinrang. Alasan penulis memilih Lokasi penelitian ini karena penulis melihat berdasarkan fenomena yang terjadi relevan dengan lokasi terkait dengan judul penelitian yaitu Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang

2. Waktu Penelitian

Setelah selesainya penyusunan proposal penelitian ini dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin meneliti. Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan yaitu dimulai pada tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 29 Juli 2024.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah orientasi masalah pada suatu penelitian atau objek yang diteliti. Tujuan dari fokus penelitian untuk membatasi dan memilah data yang relevan maupun tidak relevan untuk dimasukkan dalam penelitian, sehingga bahasan dalam penelitian tidak terlalu luas. Penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan terkait Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang.

⁵² S Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cetakan ke (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif artinya data yang bersifat deskriptif dimana data yang berupa gejala-gejala, kejadian-kejadian dan peristiwa yang dianalisis dalam bentuk kategori-kategori. Data kualitatif tidak dapat diukur dan dihitung tetapi umumnya dinyatakan dalam kata-kata, lisan ataupun tulisan.⁵³

2. Sumber Data

Berdasarkan sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder antara lain sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti. Adapun data yang dimaksud adalah hasil wawancara dari narasumber baik dari pihak Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Pinrang dan juga beberapa dari masyarakat yang namanya tercatat dalam keanggotaan partai politik di Kabupaten Pinrang.

Sumber yang didapatkan melalui penelitian di lapangan dengan melalui wawancara:

Tabel 3.1
Narasumber dari Pemerintah

No	Narasumber	Jabatan	Keterangan
1	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang	Sekretaris KPU, Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	3 Orang

⁵³ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019).

2	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang	Ketua PSPP (Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu)	1 Orang
---	---	--	---------

Sumber Data: Hasil Penelitian 2024

Tabel 3.2
Narasumber dari Masyarakat

No	Narasumber	Keterangan
1	Masyarakat yang namanya tercatat dalam keanggotaan partai politik	6 Orang

Sumber Data: Hasil Penelitian 2024

b. Data sekunder

Data sekunder adalah berupa data-data yang telah tersedia dan dapat diperoleh dengan membaca, melihat, ataupun mendengarkan. Data sekunder ini biasanya berasal dari data primer yang telah diolah oleh peneliti sebelumnya.⁵⁴ Data ini berasal dari berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, dan juga dari hasil penelitian berupa jurnal, skripsi, laporan, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah teknik atau bagaimana cara yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat mengumpulkan data agar masalah dalam penelitian dapat terpecahkan.⁵⁵ Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian digunakan tiga teknik pengumpulan data, antara lain:

⁵⁴ Kusumastuti and Khoiron. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. h. 34.

⁵⁵ H Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

a. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat peristiwa yang terjadi. Adapun observasi yang akan dilakukan peneliti yaitu dengan mengamati secara langsung fenomena atau peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pengamatan yang dilakukan itulah yang nantinya akan menunjukkan bahwa semua kejadian di lokasi penelitian akan diamati secara seksama untuk mendukung data analisis penulisan.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi secara lisan yang dilakukan antara dua pihak, Adapun bentuk dari wawancara yaitu semi-terstruktur, terstruktur dan tak terstruktur.⁵⁶ Menurut Esterbag yang dikutip oleh Sugiono, wawancara adalah pertemuan antara dua orang melakukan tanya jawab untuk bertukar gagasan dan informasi, sehingga dalam sebuah penelitian tertentu maknanya dapat terkonstruksikan⁵⁷

Jenis wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, dimana meskipun wawancara telah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan yang telah disediakan namun tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru didalam pembicaraan yang dilakukan dimana idenya terlontarkan secara spontan. Adapun wawancara yang dilakukan yaitu petugas Bawaslu atau KPU Kabupaten Pinrang dan beberapa masyarakat yang namanya tercatat tanpa izin dalam keanggotaan partai politik di Kabupaten Pinrang.

⁵⁶ Nursapia Harahap, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *Medan: Wal Ashri Publishing*, 2020.

⁵⁷ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian. Pengantar Metodologi Penelitian*. h. 67.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui buku, jurnal, dan sebagainya yang memuat informasi maupun data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti catatan harian ataupun laporan.

2. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan langkah peneliti dalam mengolah data untuk memilah data yang didapat sehingga menjadikannya data yang akurat, mudah dipahami, sistematis yang berhubungan dengan penelitian. Adapun Teknik pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah proses yang terjadi setelah peneliti selesai melakukan pengumpulan data di lapangan. Langkah ini diperlukan karena seringkali data yang telah terkumpul belum memenuhi harapan peneliti atau belum sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian.⁵⁸

b. Pengkodean

Pengkodean atau melakukan pengklasifikasian data merupakan tahapan dimana data yang telah diedit diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis nanti.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah pengolahan data dengan meninjau kembali data-data yang telah terkumpul untuk kemudian diketahui keabsahannya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk kepada ketidakberbedaan antara situasi pada objek penelitian yang sebenarnya terjadi dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.

⁵⁸ Abdullah Ma'ruf, "Metodologi Penelitian Kuantitatif," *Yogyakarta: Aswaja Pressindo*, 2015.

Dengan demikian, keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁹ Dalam penelitian kualitatif, pengujian data yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Uji *Credibility*

Uji *credibility* dilakukan untuk memverifikasi bahwa data yang telah dikumpulkan sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Terdapat berbagai cara untuk menguji kepercayaan terhadap data, seperti (memperpanjang waktu pengamatan), (meningkatkan ketelitian dengan melakukan observasi yang lebih teliti, cermat, dan hati-hati), dan (menggunakan triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber, waktu, dan Teknik yang berbeda).

2. Uji *Transferability*

Uji *transferability* merupakan validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepada populasi tempat pengambilan sampel. Oleh karena itu, dalam membuat laporannya maka peneliti harus memberikan uraian yang lebih jelas, sistematis dan secara rinci serta dapat dipercaya sehingga orang lain memahami hasil penelitian kualitatif menjadi lebih mudah dan kemungkinan hasil penelitian tersebut dapat diterapkan.

3. Uji *Dependability*

Pengujian *dependability* dilakukan dengan melakukan audit pada seluruh proses penelitian. dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan tanpa melakukan penelitian lapangan atau pengumpulan data langsung. Karena itu, dalam kasus semacam ini dependabilitas penelitian harus diperiksa.

4. Uji *Konfirmability*

Pengujian *konfirmability* (penegasan atau kebenaran) dalam penelitian kualitatif biasa disebut sebagai pengujian objektivitas data penelitian.

⁵⁹ Dkk. Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN PAREPARE, 2020).

Objektivitas penelitian mengindikasikan bahwa penelitian telah diterima oleh sejumlah individu. Pengujian komfirmabilitas adalah upaya untuk menguji hasil penelitian yang terhubung dengan bagaimana proses penelitian dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dimana data disusun, diklasifikasikan, dan digunakan untuk mengidentifikasi tema atau pola dengan tujuan untuk memahami maknanya. Dalam penelitian ini, digunakan analisis deskriptif yang tujuannya memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat terhadap fenomena yang sedang diselidiki.

Dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif, ada beberapa tahap yang dilakukan, salah satunya model analisis data menurut Miles dan Huberman. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Reduksi data

Reduksi data melibatkan serangkaian langkah setelah pengumpulan data primer dan sekunder. Langkah-langkah ini termasuk memilah data, menentukan tema-tema, mengelompokkan data, fokus pada informasi yang relevan dengan bidang penelitian, membuang data yang tidak diperlukan, menyusun data, dan membuat rangkuman dalam satuan analisis. Selanjutnya, data diperiksa kembali dan diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Penyajian data (*display data*)

Penyajian data dilakukan dengan menggambarkan hasil analisis data dalam bentuk naratif, dimana peneliti menjelaskan temuan data dengan uraian kalimat yang tersusun dengan rapi, menggambarkan hubungan antara kategori secara berurutan dan terstruktur.

3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, hasil kesimpulan sudah muncul namun masih dapat berubah karena masih ada kemungkinan penambahan atau pengurangan informasi. Oleh karena itu, pada tahap ini, kesimpulan telah ditemukan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan yang akurat dan faktual.⁶⁰



⁶⁰ Harahap, "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Penelitian Kualitatif*. h. 90.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum terkait Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik

Hukum berfungsi agar terlindunginya kepentingan manusia, untuk itu hukum dilaksanakan harus secara profesional. Sehingga pelaksanaannya dapat berjalan normal, tertib dan damai. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha atau proses terwujudnya keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan dimana maksud keinginan hukum disini tidak lain ialah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai, karena itu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Dalam pelaksanaan penegakkan hukum, masyarakat mangharapkan manfaat dimana hukum itu untuk manusia maka pelaksanaan hukumnya harus memberikan manfaat, sehingga jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Hukum itu sifatnya umum, mengikat, dan bersifat menyamaratakan, oleh karena itu pelaksanaan penegakan hukum hendaknya adil.

Pada dasarnya penegakan hukum yang diterapkan pada masyarakat berkaitan terhadap peristiwa-peristiwa hukum dalam hal ini pelanggaran dan penyimpangan terhadap hukum yang berlaku. Untuk menegakkan hukum, diupayakan usaha preventif dan represif. Dimana secara preventif, mencegah pelanggaran oleh masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan

secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif maka diperankan oleh kejaksaan, kepolisian, serta lembaga pengadilan maupun kemasyarakatan.

Menurut Lawrence Meir Friedman, pelaksanaan penegakan hukum diibaratkan seperti sebuah pekerjaan mekanik, yaitu struktur hukum sebagai mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin tersebut, sedangkan budaya hukum adalah apa dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesinnya, juga memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Lawrence M. Friedman mengartikan hukum sebagai suatu sistem. Dalam operasinya, terdapat tiga indikator yang saling berkaitan yang menjadi tolak ukur penilaian berhasil atau tidaknya penegakan hukum terkait permasalahan implikasi hukum terhadap pencatutan data diri masyarakat dalam keanggotaan partai politik yaitu:

1. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Dimana yang diperlihatkan itu adalah bagaimana penegak hukum dalam hal ini pembuat hukum, pengadilan, dan berjalannya serta dijalankannya proses hukum itu, apakah sudah sesuai pada ketentuan formalnya atau justru prosedur maupun mekanisme tersebut menyimpang dari yang sudah diatur.

Dalam pengertiannya, struktur hukum adalah pranata hukum yang menunjang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas lembaga hukum, bentuk hukum, perangkat hukum, proses dan pelaksanaannya. Struktur hukum saling memiliki kaitan dengan sistem yudisial, dimana yang menjadi kajian utamanya ialah aspek

penegak hukum meliputi; hakim, jaksa, penasehat hukum, dan kepolisian.⁶¹ Maka berbicara mengenai struktur hukum berarti hal tersebut juga menyangkut mengenai segala kelembagaan pelaksana hukum (institusi), kewenangan lembaga, termasuk aparatnya.

Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu itu sendiri merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Indonesia yang disingkat dengan Bawaslu. Bawaslu terdiri atas Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Panwaslu (panitia pengawas pemilu) Kecamatan dan Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS, yang sifatnya hierarkis.

Bawaslu mempunyai kewenangan dalam menangani pelanggaran dan menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Pemilu yang menegaskan bahwa Bawaslu berwenang dalam melakukan penindakan dan pencegahan pelanggaran atau sengketa proses Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut juga diatur jelas dalam Pasal 95 huruf a, b, dan c Undang-Undang Pemilu bahwa kewenangan Bawaslu untuk menerima laporan tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan Undang-Undang Pemilu dan menindaklanjuti. Selain dari itu, tugas Bawaslu juga untuk mengkaji, memutus, dan memeriksa pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran *money politic*.

⁶¹ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.

Dalam Pasal 94 Ayat (2) UU pemilu lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu, bawaslu berwenang untuk:

- a. Menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu;
- b. Menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu;
- c. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara dan/atau tindak pidana pemilu;
- d. Memutus pelanggaran administrasi pemilu.

Terkait dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara langsung dengan anggota KPU Kabupaten Pinrang dalam hal ini Mahmud Nurdin selaku Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Pinrang menjelaskan bahwa:

“Kami dari KPU sendiri, terkait adanya pelanggaran administrasi yang mana apabila ditemukan masyarakat yang tercatat data dirinya kedalam keanggotaan Partai Politik baik dari verifikasi data administrasi maupun dari aduan dan laporan masyarakat tersebut. Maka KPU diberikan saran perbaikan berdasarkan Peraturan Bawaslu untuk segera ditindaklanjuti terhadap proses klarifikasi aduan masyarakat dengan memberikan layanan kepada masyarakat yakni membuat surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Politik. Kemudian kami arahkan ke pimpinan partai politiknya atau pengurus partai politik yang mencatat identitas masyarakat tersebut. Hal ini berarti status keanggotaan mereka bukanlah keanggotaan murni atau dapat dikatakan bukan atas dasar kesukarelaan, namun merupakan suatu bentuk keterpaksaan yang diwujudkan dalam bentuk pecatutan sehingga disebut suatu bentuk kecurangan daripada Partai Politik yang bersangkutan. Dengan hal tersebut kemudian status keanggotaan mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TSM), namun tidak serta merta menghapus data masyarakat tersebut dari keanggotaan Partai Politik tersebut. Sebab KPU tidak memiliki kewenangan untuk menghapus data mereka dalam keanggotaan Partai Politik, hanya Partai Politik yang dapat melakukannya.”⁶²

Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa KPU diberikan saran perbaikan berdasarkan Peraturan Bawaslu untuk menindaklanjuti perkara pecatutan data diri masyarakat sebagai anggota Parpol yang dilakukan oleh Partai Politik di Kabupaten Pinrang. KPU akan membuat surat keterangan bahwa

⁶² Mahmud Nurdin, “Wawancara Di KPU Kabupaten Pinrang Tanggal 8 Juli 2024”.

saya bukan anggota Parpol dan kemudian dilanjutkan oleh pihak Partai yang bersangkutan agar menghapus nama yang tercatat tersebut. Sehingga status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Diketahui bahwa di Kabupaten Pinrang sendiri jumlah masyarakat yang namanya tercatat sebagai anggota partai politik adalah sebanyak 442 masyarakat dari 22 (dua puluh dua) partai politik yang tersebar di 12 (dua belas) wilayah Kecamatan di Kabupaten Pinrang.

Tabel 4. 1
Rekapitulasi Jumlah Masyarakat yang Terdaftar dalam Keanggotaan Partai
Politik pada Pemilu 2024

NO	NAMA PARTAI POLITIK	Jumlah Masyarakat Yang Tercatat
1	Partai NasDem (Partai Nasional Demokrat)	27 Orang
2	Partai DEMOKRAT	13 Orang
3	Partai Buruh	23 Orang
4	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	21 Orang
5	Partai PERINDO (Partai Persatuan Indonesia)	13 Orang
6	Partai GARUDA (Partai Garda Perubahan Indonesia)	11 Orang
7	Partai REPUBLIK Indonesia	9 Orang
8	PAN (Partai Amanat Nasional)	15 Orang
9	PRIMA (Partai Rakyat Adil Makmur)	39 Orang
10	HANURA (Partai Hati Nurani Rakyat)	16 Orang
11	GERINDRA (Partai Gerakan Indonesia Raya)	27 Orang
12	GOLKAR (Partai Golongan Karya)	32 Orang

13	Partai UMMAT	26 Orang
14	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	23 Orang
15	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	15 Orang
16	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	39 Orang
17	PARSINDO (Partai Swara Rakyat Indonesia)	6 Orang
18	PKP (Partai Keadilan Dan Persatuan)	6 Orang
19	PBB (Partai Bulan Bintang)	15 Orang
20	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	20 Orang
21	GELORA Indonesia (Partai Gelombang Rakyat Indonesia)	11 Orang
22	PKN (Partai Kebangkitan Nusantara)	35 Orang
TOTAL		442 Orang

Sumber data: Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pinrang

Berdasarkan data diatas, berupa rekapitulasi jumlah masyarakat yang namanya tercatat sebagai anggota partai politik bahwa pihak KPU Kabupaten Pinrang telah menerima aduan tentang pencatutan data diri masyarakat sebelum penetapan Partai Politik calon peserta pemilu. Sehingga KPU dengan mudah dapat memperbaiki kesalahan administrasi pencatutan data diri masyarakat dalam keanggotaan Parpol.

Dari analisis teori, semua hasil wawancara baik dari pihak Bawaslu maupun pihak KPU dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU beserta jajarannya telah maksimal dalam menangani pelanggaran pencatutan yang dilakukan pihak Partai Politik yakni data diri masyarakat. Dilihat dari upaya yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang diatur berdasarkan dari

aturan yang berlaku. Jadi, dapat dikatakan bahwasanya struktur hukum bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan mekanisme dan proseduralnya.

2. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah kumpulan peraturan yang digunakan oleh para pelaku dan penegak hukum ketika mereka melakukan tindakan dan menjalin hubungan hukum yang mana dapat ditemukan dalam sumber hukum formil. Substansi hukum diartikan sebagai isi hukum yang tujuannya harus menciptakan keadilan yang dapat diterapkan oleh masyarakat.

Substansi hukum memiliki hubungan terkait dengan segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, baik bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dan itu merupakan unsur dari substansi hukum itu sendiri, didalamnya meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Regulasi yang mengatur terkait pencatutan para penyelenggara pemilu, secara administrasi termuat dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Aminuddin Mahmud selaku Koordinator divisi hukum dan pengawasan KPU Kabupaten Pinrang bahwa:

“Pada tahapan pendaftaran partai politik, pencatutan terjadi kepada siapa saja baik pihak yang diperbolehkan untuk menjadi anggota partai politik maupun yang tidak diperbolehkan seperti pencatutan data diri masyarakat dalam keanggotaan partai politik. Secara administrasi Peraturan Komisi pemilihan umum PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah memberi ruang penyelesaian terhadap persoalan pencatutan nama tersebut, dimana hal tersebut terdapat pada Pasal 140 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 mengatur bahwa dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik. Sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU beserta jajarannya sebelum

penetapan Partai Politik peserta Pemilihan umum dengan menggunakan formulir model tanggapan masyarakat.”⁶³

Lebih lanjut Bapak Aminuddin Mahmud mengatakan:

“Pencatutan nama seseorang pada tahapan pendaftaran partai politik tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administrasi semata tetapi juga berkaitan dengan potensi terjadinya pelanggaran pidana. Meski demikian, pencatutan nama seseorang menjadi anggota Partai Politik bukanlah bagian dari tindak pidana pemilu tetapi merupakan bagian dari tindak pidana umum apabila masyarakat yang tercatat namanya tersebut secara personal merasa keberatan dan melaporkan pencatutan tersebut sebagai tindak pidana. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan terkait pencatutan data diri pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, ditemukan bahwa masyarakat dapat melapor terkait pencatutan data diri berdasarkan yang diatur di Peraturan KPU PKPU Nomor 4 Tahun 2022 sebelum penetapan Parpol Peserta Pemilu. Pencatutan data diri tersebut dapat berpotensi masuk ke ranah pidana, namun bukan sebagai tindak pidana pemilu melainkan tindak pidana umum, apabila yang bersangkutan secara pribadi merasa keberatan terkait permasalahan pencatutan tersebut.

Dalam rangka memperoleh informasi yang sama, maka dilakukan juga wawancara dengan beberapa masyarakat yang melapor terkait pencatutan data dirinya dalam keanggotaan Partai Politik dengan memberikan pertanyaan yang sama yaitu Apakah Bapak/Ibu melapor kepada KPU terkait pencatutan data diri?

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Haryuni Sutra selaku masyarakat yang namanya tercatat dalam keanggotaan partai politik yaitu:

“Iya, saya pergi ke KPU Kabupaten Pinrang melapor karena saya diminta oleh Staff Desa yang mengecek NIK (Nomor Induk Kependudukan) saya terdaftar di keanggotaan partai agar nama saya dicabut dalam keanggotaan yang kemudian KPU memberikan saya semacam surat keterangan bukan anggota partai.”⁶⁵

⁶³ Mahmud Nurdin, “Wawancara Di KPU Kabupaten Pinrang Tanggal 8 Juli 2024”.

⁶⁴ Mahmud Nurdin, “Wawancara Di KPU Kabupaten Pinrang Tanggal 8 Juli 2024”.

⁶⁵ Haryuni Sutra, “Wawancara Di Labalakang Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang tanggal 4 Juli 2024”.

Kemudian wawancara dengan Ibu Rosmiati selaku masyarakat yang juga terdaftar dalam keanggotaan partai politik yaitu:

“Iya, saya melapor ke KPU Kabupaten Pinrang karena setelah saya mengecek NIK saya terdaftar tidaknya di Partai Politik, ternyata nama saya muncul itulah kemudian saya mengurus nama saya ke KPU agar supaya dicabut dan dihilangkan dalam keanggotaan partai dengan memberikan saya surat keterangan bukan anggota partai.”⁶⁶

Berdasarkan pernyataan dari narasumber-narasumber yang telah peneliti wawancarai bahwa masyarakat melakukan pengaduan ke Kantor KPU terkait pencatutan data dirinya setelah mengecek NIK-nya terdaftar sebagai anggota Parpol.

Jika dilihat dari hasil semua wawancara masyarakat diatas, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar telah memberi ruang penyelesaian terhadap persoalan pencatutan data diri atau identitas masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan juga berdasarkan dengan peraturan yang ada. Sehingga dapat dikatakan substansi hukum sudah efektif dikarenakan KPU Kabupaten Pinrang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan KPU dan diterapkan dalam masyarakat.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Kultur hukum atau budaya hukum adalah tuntutan atau permintaan dari rakyat (pemakai jasa hukum). Tuntutan tersebut didorong oleh kepentingan, ide, pengetahuan sikap, pengalaman, keyakinan, pendapat dan harapan serta penilaian terkait dengan hukum maupun penegak institut. Kultur hukum didefinisikan sebagai suasana bagaimana hukum itu dihindari, digunakan, dan disalahgunakan dimana hal itu ditentukan dengan pemikiran dan juga kekuatan sosial.

⁶⁶ Rosmiati, “Wawancara Di Desa Marannu Kabupaten Pinrang Tanggal 4 Juli 2024”.

Kultur hukum terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan tentunya memiliki kaitan yang sangat erat dengan kesadaran hukum masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri. Semakin tingginya kesadaran akan hukum dikalangan masyarakat maka akan terwujud budaya hukum yang positif dan dapat mengubah pola pikir masyarakat selama ini tentang hukum. Mendengar kata budaya hukum berarti menyangkut tentang perilaku (hukum) masyarakat yang unsur-unsurnya meliputi sebuah pola kebiasaan, opini, dan cara berpikir manusia dalam komunitas tertentu terkait dengan hukum atau segala isu yang erat dengannya.⁶⁷

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat yang data dirinya tercatat dalam keanggotaan partai politik dengan pertanyaan yang diajukan peneliti yaitu, apakah Bapak/Ibu sebelumnya pernah mendaftar sebagai anggota partai politik dan apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana identitas Bapak/Ibu Bisa tercatat?

Seperti wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Sahabuddin salah satu masyarakat yang namanya tercatat sebagai anggota Partai Ummat yang menjelaskan bahwa saya tidak tahu mengapa tiba-tiba nama saya masuk dalam anggota partai padahal saya tidak pernah mendaftar sebagai anggota di partai tersebut, saya hanya diberi tahu ketika saya mau mendaftar sebagai anggota KPPS dan ternyata tidak bisa dikarenakan nama saya tercatat sebagai anggota Partai Politik. Terpaksa saya pergi melapor ke KPU terkait pencatutan data diri saya. Kemungkinan identitas saya diambil karena saya pernah mengambil kredit yang dimana itukan membutuhkan identitas atau KTP (Kartu Tanda Penduduk).⁶⁸

⁶⁷ Marzuki Lubis, "Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1, no. 1 (2014): h. 16–37.

⁶⁸ Sahabuddin, Wawancara di Karangn Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang tanggal 3 Juli 2024 (n.d.).

Kemudian wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Misna yang juga sebagai salah satu masyarakat yang tercatat sebagai anggota di Partai Solidaritas Indonesia (PSI), beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah sekalipun mendaftar menjadi anggota partai politik, saya juga heran dan bertanya-tanya bagaimana bisa nama saya masuk kedalam anggota partai, setelah dicek pada saat saya mau mendaftar sebagai anggota KPPS nama saya ditemukan terdaftar kemudian saya disarankan melapor ke KPU untuk mengurus surat keterangan bukan anggota partai. Di KPU saya diinformasikan kemungkinan karena saya sering memberikan KTP saya ke sembarang orang yang sering datang meminta-minta data sehingga data atau identitas saya diambil.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di beberapa masyarakat yang identitasnya tercatat kedalam anggota partai politik dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak menyadari bahwa dirinya masuk sebagai anggota partai politik dan banyak masyarakat yang kurang kesadaran akan hukum bahwa pencatutan tersebut merupakan pelanggaran administrasi sehingga mereka tidak melapor ke KPU jika tidak diinformasikan. jadi masyarakat mengetahui datanya dicatut pada saat KPU melakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik dan saat mereka mendaftar sebagai anggota KPPS.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak KPU Kabupaten Pinrang dalam hal ini Bapak Masmuda selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang yang menjelaskan bahwa:

“Mengenai masalah pencatutan data diri ada banyak masyarakat yang melapor bahwa namanya masuk keanggotaan partai politik. Jadi, KPU dalam hal ini ketika ada masyarakat yang datang melapor kami akan membuat surat keterangan bahwa yang bersangkutan merasa dirinya dicatut. Memang ada kita siapkan *Helpdesk* semacam layanan informasi bagi mereka yang tercatat namanya. Setelah kami buat semacam surat keterangan, selanjutnya kami

⁶⁹ Misna Amir, Wawancara di Rubae Kabupaten Pinrang tanggal 3 Juli 2024 (n.d.).

arahkan ke pengurus partai politiknya atau ketua partainya untuk melapor bahwa kami bukan anggota partai dan kami tidak pernah setuju masuk keanggotaan partai politik tersebut. Seperti itu, pokoknya hampir setiap hari kami melayani masalah tersebut. Jadi, kami dari KPU membuka layanan dengan memberikan fasilitas kepada mereka dengan membuat surat keterangan bahwa yang bersangkutan hanya dicatut namanya dan bukan sebenarnya anggota partai.”⁷⁰

Dari penjelasan Bapak Masmuda bahwa pencatutan (data diri) yang dilakukan partai politik ini sangat banyak yang terjadi, KPU dalam hal ini menghimbau masyarakat agar segera melapor di layanan yang telah disiapkan oleh KPU apabila mendapatkan namanya tercatat di keanggotaan partai politik, sehingga KPU bisa segera menindaklanjuti dengan dibuatkan surat keterangan untuk segera dikeluarkan atau dicabut namanya dari aplikasi SIPOL sebagai anggota partai.

Maka dari itu terkait dengan point budaya hukum dalam hal tersebut belum tercapai secara maksimal dikarenakan budaya hukum dalam sosial masyarakat belum diwujudkan dengan menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antara pihak yang berwenang (instansi terkait), dapat dikatakan bahwa masyarakat masih kurang kesadaran akan hukum dan KPU masih kurang mengenai sosialisasi akan pentingnya perlindungan data pribadi sehingga masyarakat tidak melaporkan pencatutan data dirinya kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Untuk itu KPU bersama dengan masyarakat, belum mampu untuk mewujudkan penegakan hukum yang berbasis sosiologis sehingga rasa keadilan masyarakat tidak dapat terpenuhi dan menimbulkan keresahan masyarakat.

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang

Hak konstitusional adalah sekumpulan hak yang telah disetujui, diatur, dijamin, dan harus dipatuhi sesuai dengan konstitusi. Hal ini berarti hak-hak warga negara

⁷⁰ Masmuda, “Wawancara Di KPU Kabupaten Pinrang Tanggal 1 Juli 2024,” n.d.

yang dilindungi oleh Undang-Undang seperti hak politik daripada masyarakat yang tidak berkenan menjadi anggota Partai Politik (masyarakat yang data dirinya tercatat tanpa izin sebagai anggota Partai Politik). Hak dan martabat yang melekat pada diri setiap individu merupakan salah satu hak politik. Dimana hak tersebut adalah harga diri setiap individu yang harus terlindungi dalam hal ini data pribadi. Data tersebut adalah data yang berhubungan dengan identitas seseorang, yang meliputi nama, alamat, tempat lahir, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan dan pekerjaan, serta kedudukan dalam keluarga. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data pribadi adalah informasi penting menyangkut hak dan kewajiban hukum bagi seseorang sehingga wajib dilindungi oleh hukum. Seseorang diberikan hak dan kewajiban dengan melalui data pribadi, baik dalam melaksanakan tugas maupun menjalankan kewajiban hukumnya seperti menggunakan hak pilih pada saat pemilu.

Perlindungan terhadap data pribadi atau data diri diatur dalam konstitusi Indonesia dan juga peraturan perundang-undangan. Berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28G huruf G ayat (1) yang bunyinya: “setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal ini mengatur lebih lanjut bahwa;

- (a) Setiap individu harus menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (b) Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang harus mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk semata-mata untuk memastikan pengakuan dan penghormatan atas

hak serta kebebasan orang lain itu terjamin, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil didasarkan pada pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan nilai-nilai agama dalam suatu masyarakat demokratis.

Selanjutnya menurut Pasal 21 UU No. 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur bahwa: “Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik secara rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya”. Kemudian, dalam Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa “Data pribadi adalah data individu tertentu yang dirawat, dijaga, disimpan kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya”. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Kominfo Nomor 20 Tahun 2016, data pribadi diartikan sebagai “hak pemilik data pribadi untuk mengatur apakah data pribadi mereka rahasia atau dapat diungkapkan, kecuali jika ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 27 Tahun 2022 mengatakan bahwa: “Data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”.

Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis terkait perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data diri dalam keanggotaan partai politik di kabupaten pinrang yaitu dengan menggunakan teori Hak Asasi Manusia (HAM) dengan indikator sebagai berikut:

1. *Public Authority* (otoritas publik)

Otoritas publik (*public authority*) Otoritas publik adalah lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan memberikan layanan

kepada masyarakat. Otoritas ini bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum dan menjaga keteraturan serta kesejahteraan masyarakat. Contohnya termasuk Kementerian, Badan Pemerintah Daerah, dan Lembaga Regulasi. Otoritas publik berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan dan penyediaan layanan publik.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data diri dalam keanggotaan partai politik Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umumlah yang memiliki otoritas publik.

Dalam wawancara Bersama dengan anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam hal ini Bapak Ruslan Wadud selaku Ketua PSPP (Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu) menjelaskan bahwa:

“Apabila ada kesalahan administratif hendaknya terlebih dahulu di berikan saran perbaikan yang sesuai dengan peraturan Bawaslu”.⁷¹

Berdasarkan wawancara di atas analisis data yang dapat di jelaskan bahwa jika pencatutan tersebut dianggap sebagai temuan kesalahan administratif maka perlu diadakan saran perbaikan yang sesuai dengan peraturan Bawaslu. Artinya Bawaslu dalam hal ini memiliki kewenangan atau yang kita kenal dengan otoritas publik.

Kemudian hal tersebut di jelaskan pula oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil wawancara Bersama dengan Aminuddin Mahmud selaku Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pinrang yang menjelaskan:

“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyediakan ruang terhadap kesalahan administrasi terhadap Masyarakat yang namanya tercatat dalam keanggotaan partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan”

⁷¹ Ruslan Wadud, Wawancara Di Bawaslu Kabupaten Pinrang Tanggal 8 Juli 2024.

Lebih lanjut di jelaskan:

“Masyarakat boleh menyampaikan laporan tersebut secara tertulis sebelum penetapan parpol dengan menggunakan formulir model tanggapan Masyarakat Parpol”.⁷²

Berdasarkan analisa data diatas dapat di jelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang telah menyediakan ruang bagi Masyarakat yang Namanya tercatat sebagai keanggotaan partai politik tanpa sepengetahuannya, hal tersebut di jelaskan dapat di sampaikan secara tertulis menggunakan formulir model tanggapan masyarakat.

Berdasarkan hasil dari kedua wawancara diatas dapat memberikan Gambaran bahwa dalam menangani persoalan terkait pencatutan masyarakat sebagai keanggotaan partai politik itu telah diberikan ruang kepada instansi yang memiliki kewenangan atas otoritas publik dalam menangani permasalahan pemilihan umum yakni KPU dan Bawaslu di Kabupaten Pinrang.

2. Pelaksanaan kedaulatan rakyat

Pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah proses dimana rakyat memiliki kekuasaan untuk menentukan arah pemerintahan dan kebijakan melalui partisipasi dalam pemilihan umum, referendurnya, dan mekanisme demokrasi lainnya. Kedaulatan rakyat mengedepankan prinsip bahwa semua keputusan yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat harus melibatkan suara dan kehendak rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat merupakan wujud nyata dari pengakuan atas hak-hak asasi manusia dan demokrasi.

Dalam perwujudan demokrasi yang berdaulat berdasarkan dari wawancara bersama dengan masyarakat di Bulu Kabupaten Pinrang yang namanya tercatat dalam keanggotaan partai politik menjelaskan:

⁷² Aminuddin Mahmud, Wawancara Di KPU Kabupaten Pinrang Tanggal 1 Juli 2024.

“Benar bahwa nama saya terdaftar sebagai anggota parpol tanpa sepengetahuan saya, di karenakan beberapa waktu lalu ada oknum yang meminta identitas diri saya dengan alasan pendataan”

Lebih lanjut di jelaskan:

“Saya berharap instansi terkait dapat memberikan penegasan kepada oknum tersebut dikarenakan sangat berdampak kepada saya yang berprofesi sebagai ASN”.⁷³

Kemudian wawancara Bersama dengan Masyarakat di Karangn Kecamatan

Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang beliau menjelaskan:

“Benar sekali saya terdaftar sebagai anggota Partai politik tanpa sepengetahuan saya sendiri, memang dampak terhadap pekerjaan saya tidak ada, tetapi saya merasa ada kekhawatiran dalam diri saya terkait dengan data saya yang ada di partai politik, saya berharap hal tersebut tidak terulang lagi dan pemerintah dapat bertanggung jawab menangani masalah tersebut”.⁷⁴

Kemudian wawancara Bersama dengan Masyarakat di Rubae Kabupaten

Pinrang beliau menjelaskan:

“Iya saya terdaftar sebagai anggota partai politik, itu tidak saya ketahui padahal sebelumnya saya tidak pernah terdaftar sebagai anggota parpol ataupun terlibat didalamnya”

Lebih lanjut dijelaskan:

“Dampaknya saya rasakan dikarenakan saya tidak dapat mendaftar sebagai anggota KPPS karena saya terdaftar partai politik, saya berharap masalah tersebut dapat ditangani oleh instansi terkait”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketiga narasumber diatas menjelaskan bahwa mereka tidak pernah mendaftar dalam keanggotaan partai politik, hal tersebut memberikan beragam dampak terhadap Masyarakat yang Namanya tercatat dalam keanggotaan partai politik. Dampak yang dirasakan seperti seorang ASN yang secara aturan tidak boleh terlibat dalam partai politik,

⁷³ Hajrah, Wawancara Di Bulu Kabupaten Pinrang Tanggal 4 Juli 2024.

⁷⁴ Sahabuddin, Wawancara Di Karangn Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Tanggal 3 Juli 2024.

⁷⁵ Misna Amir, Wawancara Di Rubae Kabupaten Pinrang Tanggal 3 Juli 2024.

kemudian adapula yang tidak dapat menjadi atau mendaftar keanggotaan Badan *Adhoc* di KPU dikarenakan Namanya tercatat dalam partai politik.

Hal tersebut merupakan bentuk Gambaran bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Dikarenakan masih banyak Masyarakat yang belum mendapatkan perlindungan atas pencatutan Namanya di keanggotaan partai politik, dengan demikian masyarakat tersebut berharap instansi yang berwenang menangani permasalahan tersebut dapat bertindak tegas dikarenakan berkaitan dengan data pribadi dari setiap individu, sehingga bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri dapat terlaksana dengan baik.

3. Jaminan perlindungan atas HAM

Jaminan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) adalah upaya dan mekanisme yang ditetapkan oleh negara untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak dasar mereka tanpa diskriminasi. Dengan jaminan ini, diharapkan hak asasi manusia dapat dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua pihak.

Jaminan perlindungan HAM ini di jelaskan oleh bapak Aminuddin Mahmud selaku Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pinrang beliau menjelaskan:

“Dalam hal perlindungan data diri oleh Masyarakat yang Namanya tercatat dalam keanggotaan partai politik kami menyediakan *helpdesk* kepada masyarakat yang ingin melakukan pelaporan atas hak tersebut, ini kami lakukan agar kami dapat menjangkau hal-hal yang tidak sesuai dengan administrasi pemilu seperti pencatutan data diri yang banyak terjadi ini”.

Lebih lanjut di jelaskan:

“Pencatutan data diri ini sebenarnya sudah termasuk bentuk dari pelanggaran HAM, namun demikian masih banyak oknum-oknum yang masih melakukan pencatutan keanggotaan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan”.⁷⁶

Analisa data berdasarkan wawancara diatas bahwa KPU Kabupaten Pinrang telah menyediakan layanan pembantuan sebagai wujud perlindungan kepada Masyarakat yang Namanya tercatat ke dalam partai politik. Hal ini juga dilakukan agar KPU Kabupaten pinrang dapat menjangkau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan administratif terutamanya kepada permasalahan pencatutan data diri masyarakat dalam keanggotaan Parpol.

Selain itu, jaminan perlindungan hukum terkait pencatutan yang dilakukan oleh partai politik dalam hal ini data diri masyarakat juga dijelaskan lebih mendalam oleh bapak Ruslan Wadud selaku Ketua PSPP Bawaslu Kabupaten Pinrang beliau menegaskan bahwa:

“Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Bawaslu terhadap masyarakat sebagai korban pencatutan data diri dalam keanggotaan parpol, Selain daripada saran perbaikan yang diberikan kepada KPU agar segera menindaklanjuti selama 3 hari namun apabila selama itu tidak ditindaklanjuti maka Bawaslu akan meregistrasi sebagai temuan. Sehingga apabila itu menjadi temuan maka kami akan sidang dengan memanggil KPU berdasarkan Peraturan Bawaslu terkait persidangan. KPU nantinya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum didepan sidang Bawaslu. Itu perlindungan hukum yang diberikan Bawaslu, jadi kami ini betul-betul melindungi orang yang datang melapor mengenai baik konten tercatat namanya maupun dugaan pelanggaran lainnya.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang akan dilakukan Bawaslu dalam menindaklanjuti persoalan pencatutan data diri tersebut dengan mensidang KPU apabila tidak menindaklanjuti segera saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu.

⁷⁶ Aminuddin Mahmud, Wawancara Di KPU Kabupaten Pinrang Tanggal 1 Juli 2024.

⁷⁷ Wadud, Wawancara di Bawaslu Kabupaten Pinrang tanggal 8 Juli 2024.

Dengan demikian berdasarkan hubungan antara hasil wawancara dengan indikator dari Teori Hak Asasi Manusia dapat di jelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pencatutan dalam keanggotaan Partai Politik dalam hal ini data diri masyarakat di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya teratasi dengan baik. Dilihat dari penjelasan indikator diatas seperti, otoritas publik, kedaulatan rakyat, dan jaminan perlindungan HAM belum menunjukkan bentuk perlindungan yang secara signifikan dirasakan oleh Masyarakat yang tergambar bahwa masih banyak data diri dari Masyarakat di Kabupaten Pinrang belum terjaga dengan baik dan hal itulah yang menyebabkan terjadinya pencatutan keanggotaan partai politik tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan.

Walaupun KPU telah menyediakan beberapa layanan pembantuan dan bentuk aduan secara tertulis bahkan Bawaslu memberikan Upaya perlindungan dengan mensidang KPU apabila data-data masyarakat belum diperbaiki dalam jangka waktu yang telah ditentukan, namun itu masih belum cukup untuk dijadikan sebagai suatu bentuk bahwa perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data diri Masyarakat dalam keanggotaan partai politik di Kabupaten Pinrang dapat terpenuhi.

C. Peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam Menyikapi dan Menindaklanjuti Pelanggaran Administrasi (Pencatutan Data Diri) dan Pelanggaran Pidananya yang di Lakukan oleh Partai Politik

Pencatutan data diri terhadap setiap Masyarakat yang identitasnya terdaftar sebagai anggota partai politik masih menjadi masalah yang menjadi fokus perhatian dari Bawaslu dan KPU hal ini dikarenakan oknum dari partai politik yang kerap kali memaksakan melakukan pendataan demi untuk mencukupkan

keanggotaan partai politiknya agar dapat terverifikasi sebagai kepesertaan pemilu di Komisi Pemilihan Umum. Permasalahan yang demikian membuat Bawaslu dan KPU mengambil peran untuk menangani permasalahan pelanggaran administrasi tersebut.

Berdasar pada teori negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie, ada 12 prinsip pokok negara hukum yang merupakan fondasi utama yang menopang agar suatu negara hukum modern dapat berdiri tegak. Dari 12 prinsip atau asas tersebut, ada satu asas yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis dalam menganalisis rumusan masalah yang ketiga yaitu asas legalitas. Asas legalitas merupakan prinsip orang bernegara, berpemerintahan, mesti pemerintahan itu dijalankan berdasar pada Peraturan Perundang-Undangan dimana peraturan yang dimaksudkan yaitu UU No. 7 Tahun 2017.

1. Peran KPU Berdasarkan Asas Legalitas yang Merujuk Kepada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dalam sebuah peran pasti ada tugas dan tanggung jawab yang diatur didalam sebuah peraturan ataupun perundang-undangan yang berdasar kepada asas legalitas itu sendiri. Peran KPU dalam menangani adanya pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 12 dan pasal 13 diantaranya; menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan segera atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau pembelaan Pemilu; menjatuhkan sanksi administratif atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang

berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁷⁸ Dalam proses melakukan penyelenggaraan pemilu biasanya terdapat beberapa oknum dari partai politik yang melakukan pendataan terhadap masyarakat agar kuota dari setiap partai politik dapat terpenuhi sehingga bisa lolos dari verifikasi KPU.

Dalam menindaklanjuti hal tersebut KPU Kabupaten Pinrang mengambil peran, dalam wawancara Bersama dengan Bapak Masmuda selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang yang menjelaskan bahwa:

“Dalam hal demikian (Pencatutan data diri) KPU sebenarnya telah menyediakan beragam sarana pengaduan yang dapat di gunakan oleh korban pencatutan data diri di keanggotaan partai politik. Seperti yang telah kita sediakan layanan aduan di media elektronik, kemudian ada yang kami namakan aduan secara tertulis yaitu formulir tanggapan Masyarakat. Nah sarana itulah yang dapat digunakan oleh korban pencatutan data diri, sehingga kami dapat menjangkau dan mengambil peran untuk mengatasi permasalahan yang ada”.⁷⁹

Analisa data dari wawancara di atas menjelaskan bahwa peran yang diambil oleh KPU Kabupaten Pinrang yaitu menyediakan beragam layanan pembantuan di media elektronik untuk menanggapi dan mengatasi permasalahan tersebut. Hal demikianlah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pinrang untuk dapat menjangkau permasalahan-permasalahan adminsitratif atau pelanggaran adminsitratif yang ada di Masyarakat Kabupaten Pinrang.

Analisis hubungan antara teori dengan wawancara diatas dapat di jelaskan bahawa secara asas legalitas KPU telah menjalankan perannya apabila merujuk kepada UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun hal tersebut masih

⁷⁸ “Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,”.

⁷⁹ Masmuda, “Wawancara Di KPU Kabupaten Pinrang Tanggal 1 Juli 2024.”

perlu di lakukan evaluasi lebih lanjut agar pelanggaran-pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh oknum partai politik tidak lagi dilakukan.

2. Peran Bawaslu Berdasarkan Asas Legalitas yang Merujuk Kepada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dalam sebuah peran terdapat tugas dan tanggung jawab yang diatur didalam sebuah Peraturan ataupun Perundang-Undangan yang berdasar kepada asas legalitas itu sendiri. Peran Bawaslu berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diantaranya; melakukan pengawasan pemilu, pencegahan dan penanganan pelanggaran, menerima dan menindaklanjuti laporan terkait atas dugaan adanya pelanggaran pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pemilu, memeriksa atau mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.⁸⁰ Mengenai permasalahan tersebut Bawaslu Kabupaten Pinrang juga mengambil peran dalam menyikapi hal tersebut. Berdasarkan Peraturan Bawaslu PerBawaslu Nomor 7 Tahun 2022 terkait temuan, laporan, dan penanganan pelanggaran pada pemilu mengenai ada atau tidaknya ditemukan unsur pelanggaran sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bawaslu Kabupaten Pinrang yakni bapak Ruslan Wadud selaku Ketua PSPP (Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu) Bawaslu Kabupaten Pinrang menjelaskan bahwa:

“Terkait dengan pelanggaran tersebut, jika ada masyarakat atau satu golongan yang tercatat namanya di keanggotaan Partai Politik lalu kemudian orang itu keberatan bahwasanya saya tidak pernah menjadi anggota Partai Politik dan tidak pernah sekalipun mendaftar sebagai anggota tetapi nama saya tercatat. Sehingga itu dapat menjadi temuan dan apabila masyarakat yang tercatat namanya tersebut memiliki bukti, maka Bawaslu akan memperosesnya.

⁸⁰ “Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,”.

Namun, hal tersebut kami tidak meregistrasi menjadi temuan. Karena berdasarkan Peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran mengatakan bahwa apabila terdapat kesalahan administrasi hendaknya terlebih dahulu diberikan saran perbaikan kepada KPU agar seyogyanya nama yang tercatat tersebut dikeluarkan ataupun dicabut dari aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dan berkoordinasi kepada Ketua Partai Politik atau Pengurus Partai Politik yang mencatat nama masyarakat tersebut”.⁸¹

Lebih lanjut Ruslan Wadud menerangkan bahwa:

“Kami memberikan saran perbaikan teradap KPU berdasarkan yang diatur di Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 pasal 18 disitu limitatif menyebut bunyinya bahwa berikan saran perbaikan jika ada kesalahan administrasi yang dimana waktu berlakunya hanya sampai 3 hari sejak dikeluarkannya saran perbaikan. Apabila KPU dan jajarannya tidak menindaklanjutinya maka Bawaslu menggunakan Peraturan Bawaslu terhadap penanganan pelanggaran yaitu dijadikan sebagai temuan dengan Ketua KPU yang melaporkan dan penemunya yakni Bawaslu sendiri. Tetapi selama Pemilu Tahun 2024 kemarin ditemukan adanya masyarakat yang komplek dan keberatan, selain itu juga ada beberapa yang ditemukan oleh Bawaslu sendiri. Semuanya kami selesaikan dengan cara saran perbaikan dan alhamdulillahnya KPU bersama anggotanya menangani masalah tersebut kurang dari 3 hari dan semua langsung dirapikan dengan bersih sehingga kami pihak Bawaslu menganggap bahwa hal itu diindahkan oleh KPU sehingga tidak diregistrasi sebagai temuan.”⁸²

Berdasarkan Analisa data dari wawancara tersebut dapat di pahami bahwa peran yang di ambil oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam melakukan penganan terhadap korban pencatutan data diri yaitu Bawaslu memberikan saran perbaikan apabila hal tersebut di dapat sebagai temuan, namun ketika ada Masyarakat yang menyatakan keberatan atas hal tersebut maka Bawaslu Kabupaten Pinrang akan melakukan Tindakan tegas kepada oknum pelaku tersebut.

Analisa berdasarkan teori dengan hasil wawancara diatas bahwa Bawaslu telah menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan pemilu, pencegahan pelanggaran, dan penaganan pelanggaran terhadap pencatutan data diri yang di lakukan oleh partai politik. Namun lagi-lagi hal demikian dampaknya belum dapat

⁸¹ Ruslan Wadud, Wawancara di Bawaslu Kabupaten Pinrang tanggal 8 Juli 2024.

⁸² Ruslan Wadud, Wawancara di Bawaslu Kabupaten Pinrang tanggal 8 Juli 2024.

dirasakan oleh masyarakat terlebih masyarakat yang namanya tercatat dalam keanggotaan partai politik.

3. Pelanggaran Administrasi dan Pidana yang dilakukan Oleh Partai Politik Berdasarkan Asas Legalitas

Perilaku ataupun tindakan yang melanggar dapat dilihat dari asas legalitasnya, dengan berdasar apakah yang dilanggar peraturan atau perundang-undangan dikarenakan jika yang dilanggar adalah aturan pasti pelanggaran administrasi, tetapi jika yang dilanggar adalah perundang-undangan pasti sanksinya adalah pidana. Pelanggaran bisa dilakukan baik secara sengaja maupun akibat kelalaian oleh siapapun yang terlibat dalam Pemilu. Pelanggaran ini pada berbagai tahapan juga dapat terjadi dalam pemilu dan dapat mencakup beberapa jenis, seperti pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu atau tindak pidana pemilu, dan juga pelanggaran administrasi. Hal tersebut mencoba diketahui dengan melakukan wawancara oleh peneliti dengan Ruslan Wadud, S.H.,M.H sebagai Ketua PSPP (Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu) Bawaslu Kabupaten Pinrang:

“Sanksi pidananya tidak ada karena secara regulasi tidak ada yang mengatur bahwa apabila ada masalah pencatutan data diri tanpa sepengetahuan yang bersangkutan maka tidak ada ketentuan pidananya apabila semata-mata itu hanyalah pelanggaran administrasi, karena apabila peraturan yang dilanggar maka dampaknya adalah pelanggaran administrasi, tetapi apabila yang dilanggar adalah Undang-Undang maka hukumannya adalah pidana”.⁸³

Lebih lanjut Bapak Ruslan Wadud, S.H.,M.H menjelaskan bahwa:

“Yang jelasnya apabila ada masyarakat yang datang ke Bawaslu melapor terkait pencatutan identitas ataupun temuan dari Bawaslu sendiri, maka kami meyakini bahwa itu adalah kesalahan administrasi. Apabila ada kesalahan administrasi karena yang namanya kesalahan itu identik dengan pelanggaran, apabila ada pelanggaran pasti ada sanksi hukumnya pasti ada punishment yuridisnya, apa punishment yuridisnya yaitu *Reparatoir*. Dimana *Reparatoir* itu istilahnya kalau ada barang yang salah atau kejadian yang salah maka

⁸³ Ruslan Wadud, Wawancara di Bawaslu Kabupaten Pinrang tanggal 8 Juli 2024.

harus diperbaiki, sehingga terpulihkanlah kesalahan itu dan dianggap tidak pernah terjadi suatu pelanggaran tersebut”.⁸⁴

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Aminuddin Mahmud selaku Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pinrang:

“Secara kelembagaan KPU tidak berhak menjatuhkan sanksi administrasi terhadap peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik yang mencatut nama masyarakat. Kami hanya bisa membantu masyarakat dengan memberikan fasilitas posko aduan yang disebut *Helpdesk*, dengan itu masyarakat bisa melaporkan ke KPU terkait pencatutan tersebut sehingga dibuatkan surat pernyataan agar dapat meminta dihapuskan namanya di Partai Politik. Namun, secara personal masyarakat dapat melaporkan pencatutan tersebut sebagai pidana apabila masyarakat tersebut merasa keberatan dan KPU hanya menjadi saksi dalam laporan tersebut. Jadi KPU dalam hal ini hanya menTMSkan saja istilanya (Tidak Memenuhi Syarat) untuk menjadi anggota Partai Politik sehingga Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pendaftaran dikarenakan jumlah anggota tidak memenuhi syarat”.⁸⁵

Analisa data berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa pencatutan data diri tanpa sepengetahuan yang bersangkutan tidak ada pelanggaran pidananya dikarenakan secara regulasi yang dilanggar adalah Peraturan bukan Perundang-undangan. Hanya saja dapat bersifat pidana apabila masyarakat itu sendiri yang melaporkan pencatutan tersebut sebagai pelanggaran.

Fenomena yang terjadi pada pemilihan umum yakni pencatutan data diri masyarakat merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat disangkal khususnya dalam tahapan Pemilihan Umum. Apabila melihat Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU 4 Tahun 2022 bahwa “sebuah partai politik yang hendak mengikuti pemilihan umum harus

⁸⁴ Ruslan Wadud, Wawancara di Bawaslu Kabupaten Pinrang tanggal 8 Juli 2024.

⁸⁵ Mahmud, Wawancara di KPU Kabupaten Pinrang tanggal 1 Juli 2024.

mendaftarkan diri ke KPU dan lolos verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual yang di lakukan oleh KPU”.⁸⁶

Singkatnya waktu tahapan dan kualifikasi yang berat diduga menjadi pemicu bagi partai politik sebagai calon peserta pemilihan umum untuk mencari alternatif dalam memenuhi kepentingan tersebut. Terutama kepada partai-partai baru yang pertama kalinya berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu, tentu kualifikasi tersebut merupakan tantangan yang tidak mudah.

Beberapa wawancara dengan Masyarakat yang Namanya tercatat sebagai anggota partai politik. Berdasarkan wawancara dengan Masyarakat di Desa Marannu Kabupaten Pinrang beliau menjelaskan:

“Benar bahwa nama saya terdaftar sebagai anggota partai politik, hal tersebut tidak saya ketahui sebelumnya karena saya mengira pendataan pada waktu itu dari anggota kelurahan”.⁸⁷

Kemudian wawancara Bersama dengan masyarakat di Bontopucu Kabupaten Pinrang beliau menjelaskan:

“Saya telah melakukan konfirmasi di KPU Kabupaten Pinrang bahwa saya tidak terdaftar dalam keanggotaan partai tersebut, itu yang membuat saya heran sehingga saya mengurus surat bahwa saya tidak menjadi anggota partai tersebut”.⁸⁸

Serta wawancara dengan masyarakat di Labalakang Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang yang menjelaskan:

“Benar saya terdaftar sebagai anggota tersebut, tetapi saya tidak pernah merasa bahwa saya terdaftar di keanggotaan partai tersebut sehingga itu yang

⁸⁶ “Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum”.

⁸⁷ Rosmiati, Wawancara di Desa Marannu Kabupaten Pinrang tanggal 4 Juli 20204.

⁸⁸ Muh. Ali, “Wawancara Di Bontopucu Kabupaten Pinrang Tanggal 3 Juli 2024,”.

membuat saya merasa khawatir karena data diri saya tidak pernah saya berikan kepada siapapun”.⁸⁹

Analisis data berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber diatas memberikan penjelasan bahwa diantara Masyarakat tersebut yang masuk kedalam sampling tidak mengakui bahwa mereka pernah secara sadar mendaftar di keanggotaan partai politik. Padahal ketika ditinjau dari segi hukum pelanggaran yang dilakukan, hukuman pidana yang didapat menjadi lebih berat karena pelanggaran tersebut tidak hanya melibatkan pencatutan nama atau identitas, tetapi juga memalsukan tanda tangan serta dokumen pernyataan dari orang yang bersangkutan.

Hal ini dapat dinilai bahwa perlu mengambil langkah-langkah hukum yang tegas dalam memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat dalam penyebarluasan, pengguna illegal dan pemanfaatan data pribadi seseorang. Secara regulasi membenarkan bahwa aturan terkait kepemilikan data pribadi, ketentuan penyebarluasan, dan pemanfaatan diatur secara ketat hingga diberikan sanksi, tetapi pada kenyataannya hingga apa yang terjadi sampai hari ini hampir semua korbannya tidak mengetahui data dirinya dicantumkan dan ada juga yang melapor kepada KPU agar dibuatkan permohonan penghapusan terhadap pihak pencatutan.

Padahal data pribadi tersebut sudah jelas diatur didalam hak privat yang sudah dijelaskan sebelumnya apabila dilihat dari segi regulasinya bahwa dalam pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hal tersebut dijamin. Kemudian regulasi lainnya ditemukan dalam UU PDP dan Undang-Undang administrasi kependudukan, dimana perlindungan data

⁸⁹ Haryuni Sutra, “Wawancara Di Labalakang Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang tanggal 4 Juli 2024.”

pribadi tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai perlindungan data pribadi.⁹⁰

Menurut aturan hukum yang berlaku, pelanggaran tersebut seharusnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan pasal 67 ayat (1), (2) dan (3) dengan hukuman maksimal 4 hingga 5 tahun penjara atau denda Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) hingga Rp. 5.000.000.0000 (lima miliar rupiah). Akan tetapi, karena penyalahgunaan data pribadi ini termasuk delik aduan dan UU PDP ini masih belum disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga untuk saat ini penerapannya dengan cara konsekuen dan mengikat masih terbatas.⁹¹

Selain itu, mengingat UU PDP ini belum lama, sehingga perlu waktu untuk penerapan dan ketentuan hukum yang mengikatnya. Aturan turunan yang menjelaskan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini dalam hal ini Peraturan Pemerintah, mengakibatkan belum adanya penegakan hukum yang efektif terhadap isu-isu yang dapat mengancam perlindungan data pribadi, seperti pencatutan data diri tersebut.

Analisis teori negara hukum terhadap asas legalitas berdasarkan hubungan antara teori dan wawancara diatas bahwa KPU dan Bawaslu telah menjalankan perannya sebagaimana yang termaktub didalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum, yang dimana KPU Kabupaten Pinrang sebagai penyelenggara pemilu telah menyediakan beragam layanan pembantuan di media elektronik untuk menanggapi dan mengatasi permasalahan pencatutan data diri yang dilakukan oleh partai politik. Kemudian Bawaslu pun telah melakukan

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁹¹ Pakuan Law, "Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Yang Dicatut Calon Peserta Pemilu 2024" 09, no. September 2023 (2024): 19.

perannya dalam pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran dalam pemilihan umum terutamanya terkait pencatutan data diri oleh partai politik

Namun hal demikian masih perlu mendapat evaluasi lebih bagi KPU dan Bawaslu Kabupaten Pinrang yang terkait dengan data pribadi. Data pribadi terkait langsung dengan identitas individu, sehingga setiap data yang keluar harus didasarkan pada persetujuan dan diketahui oleh orang yang bersangkutan sebelum dipergunakan oleh orang lain. Selain itu, prinsip keamanan dalam mengelola data pribadi harus diutamakan. Kasus pencatutan data diri tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi di Indonesia memiliki kelemahan dalam hal keamanan data pribadi yang dapat menimbulkan resiko jika disalahgunakan.

Dalam situasi ini, sebagai pengelola sistem informasi dalam hal ini KPU yang memuat data kependudukan (data pribadi) harus komitmen dalam bertanggung jawab melindungi kerahasiaan data tersebut. Mekanisme digitalisasi data harus selalu ditingkatkan dengan fokus pada keamanan, bukan hanya efisiensinya saja. Karena dengan adanya modernisasi dan digitalisasi tidak hanya bertujuan untuk kemudahan semata, tetapi juga untuk melindungi terjaminnya hak asasi manusia dalam ranah *private* sesuai dengan amanat konstitusi.

Walaupun dalam hal ini Bawaslu dan KPU yang menjadi *public authority* dan tetap menjalankan perannya dalam memberikan wadah bagi korban pencatutan data diri tetapi hal-hal yang demikian perlu menjadi perhatian besar agar Masyarakat merasa aman akan kepemilikan data pribadinya serta tidak ada lagi keresahan yang timbul bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dan setelah peneliti menganalisa serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut

1. Implikasi hukum pencatutan data diri Masyarakat yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Pinrang dapat dilihat dari beberapa indikator yang dijadikan sebagai pisau analisis seperti Struktur hukum (*Legal Structure*) yang dimana secara struktur hukum dalam menangani pencatutan data diri telah dilaksanakan dengan baik oleh KPU dan Bawaslu. Kemudian secara Substansi hukum (*Legal Substance*) yang Dimana KPU dan Bawaslu telah memberikan ruang penyelesaian terhadap persoalan pencatutan data diri. Serta, budaya hukum (*Legal Culture*) yang masih belum dilaksanakan dengan baik oleh KPU dan Bawaslu, seperti tidak dilakukannya pendataan secara massif ataupun tervalidasi oleh partai yang bersangkutan sehingga yang terjadi dilapangan terkesan sebagai hal yang di paksakan. Karena hal yang peneliti dapatkan di lapangan para korban dari pencatutan data diri partai politik merasa secara sadar tidak pernah melakukan pendaftaran di keanggotaan partai tersebut, sehingga hal tersebut berimplikasi pada beragam keseharian ataupun pekerjaan dari para korban yang ada di masyarakat. Implikasi tersebut seperti seorang ASN yang Namanya tercatat tanpa sepengetahuannya, kemudian terkendalanya masyarakat untuk melakukan beberapa pendaftaran


pekerjaan seperti terkendala untuk mendaftar sebagai badan adhoc di Komisi Pemilihan Umum.

2. Perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data diri dalam keanggotaan partai politik di Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan oleh badan atau instansi yang berwenang seperti Bawaslu dan KPU di Kabupaten Pinrang. Tetapi temuan dilapangan masih banyak Masyarakat yang merasa khawatir akan kepemilikan data pribadinya di Partai Politik, sehingga bentuk perlindungan yang di berikan oleh Bawaslu dan KPU di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya di rasakan oleh Masyarakat.
3. Peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menyikapi dan menindak lanjuti pelanggaran administrasi (pencatatan data diri) dan pelanggaran pidananya yang dilakukan oleh partai politik telah dilakukan dengan membuat beragam sarana aduan di media elektronik maupun aduan secara tertulis, walaupun hal itu dilakukan sudah sesuai dengan asas legalitas tetapi belum secara massif dilakukan. Karena hal tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku pencatutan data diri masyarakat, Bawaslu pun menganggap bahwa pelanggaran tersebut sifatnya pelanggaran administratif bukan pidana. Padahal secara jelas diatur bahwa Tindakan tersebut selain melanggar aturan administratif juga melakukan tindakan illegal atas data diri seseorang.

B. Saran

1. Bawaslu dan KPU kabupaten Pinrang selaku instansi yang terkait dengan pencatutan data diri seseorang di Partai Politik harus menindak dengan lebih tegas pelaku tersebut. Karena pelanggaran administratif tidak membuat efek jera pada pelaku yang melakukan Tindakan illegal tersebut.

2. Bawaslu dan KPU Kabupaten Pinrang harus lebih massif dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran administratif terutamanya kepada pelanggaran pencatutan data diri Masyarakat di keanggotaan partai politik karena hal tersebut dapat berimplikasi pada beberapa aspek kehidupan mereka.
3. Peran Bawaslu dan KPU Kabupaten Pinrang harus lebih meluas, bentuk aduan yang sediakan sebagai sarana pelaporan masyarakat pun harus di tindaklanjuti dan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.
4. Bawaslu dan KPU Kabupaten Pinrang dalam melakukan verifikasi dan validasi kepada partai politik calon peserta pemilihan umum harus lebih jeli dalam menangani permasalahan admisnitrasi agar tidak lagi ada kejadian yang dapat merugikan sebagian masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abubakar, H Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Adam, Teuku Alfon. "Penegakan Hukum Pencatutan Nama Presiden Perkara Freeport Indonesia." *Universitas Lampung Bandar Lampung*, 2017.
- Ali, Muh. "Wawancara Di Bontopucu Kabupaten Pinrang Tanggal 3 Juli 2024," n.d.
- Amir, Misna. Wawancara di Rubae Kabupaten Pinrang tanggal 3 Juli 2024 (n.d.).
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*. Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Dacing, Andi Ilham, B Halimah, and Andi Tenripadang. "Pengawasan Bawaslu Terhadap Pencatutan Sepihak Sebagai Pengurus Oleh Partai Politik." *JURNAL AL TASYRI' IYYAH*, 2023, 147–61.
- Deviana, Mia Puteri, Poppy Hermaya, and Yusuf Abdul Rahman. "Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Yang Dicatut Calon Peserta Pemilu 2024." *PALAR (Pakuan Law Review)* 9, no. 3 (2023): 11–23.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010.
- Djaenab, Djaenab. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 148–53.
- Fajlurrahman Jurdi. *Teori Negara Hukum*. Edited by Muhammad Zulfan Haklim. Malang: Setara Pers, 2016.
- Firdaus Arifin, S H. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Firmanzah. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Friedman, Laurence M. *The Legal System (A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Gatiningsih, Gatiningsih. "Kajian Pelaksanaan Pp 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan

- Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (E-Ktp) Di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Dukcapil/Vol. 1, No. 2/Desember 2013*, 2013.
- Giuseno, Nevio. “Pengaturan Penggunaan Data Pribadi Penduduk Untuk Penyelenggaraan Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Universitas Sriwijaya Palembang*, 2021.
- Hajrah. Wawancara di Bulu Kabupaten Pinrang tanggal 4 Juli 2024 (n.d.).
- Handoyo, Dzulkifli Umar dan Utsman. *Kamus Hukum*. Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014.
- Harahap, Nursapia. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” *Medan: Wal Ashri Publishing*, 2020.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Hidayat, Eko. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016).
- Ilham, Muhadam Labolo dan Teguh. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Imansyah, Teguh. “Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 375–95.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Pusat Penerbitan PNRI, 1999.
- Jazim Hamidi. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. DEPOK: Prenada Media Group, 2016.
- Kang, Jerry. “Information Privacy in Cyberspace Transactions.” *Stanford Law Review* 50 No. 119 (2017).

- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.
- Konedi, Jhon. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- "Konsep Perlindungan Data Pribadi Dari Aspek Fundamental." *Surya Kencana* 7 Nomor 2 (2020).
- Kusniati, Retno. "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum." *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011).
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Laili, Wahyu Nur, and Muhammad Afandi. "Analisis Pencatutan Data Diri Dalam Keanggotaan Partai Politik Dan Dukungan Minimal Pemilih Dewan Perwakilan Daerah." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5, no. 01 (2023): 48–60.
- Law, Pakuan. "Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Yang Dicatut Calon Peserta Pemilu 2024" 09, no. September 2023 (2024): 19.
- Lorenza, Dina, and Meri Yarni. "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Memverifikasi Partai Poliik Peserta Pemilihan Umum Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 294–306.
- Lubis, Marzuki. "Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1, no. 1 (2014): 16–37.
- Ma'ruf, Abdullah. "Metodologi Penelitian Kuantitatif." *Yogyakarta: Aswaja Pressindo*, 2015.
- Maad, Zulfan Husnul. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Masyarakat Dalam Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum." *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 584–93.
- Mahmud, Aminuddin. Wawancara di KPU Kabupaten Pinrang tanggal 1 Juli 2024

- (n.d.).
- Mahmudi, Mohammad. "Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Keadilan Di Indonesia." *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 17–38.
- Martin Luther manao. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum." *Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 2022.
- Marwan, Muhammad, and P Jimmy. "Kamus Hukum. Surabaya." Reality Publisher, 2009.
- Masmuda. "Wawancara Di KPU Kabupaten Pinrang Tanggal 1 Juli 2024," n.d.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Muhammad Kamal Zubair, Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN PAREPARE, 2020.
- Mulyadi, Dedy. *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*. Cetakan 1. Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
- Muslimin, Khoirul. *Buku Ajar Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Unisnu Press, 2019.
- Nasef, Ni'matul Huda dan M. Imam. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurdin, Mahmud. "Wawancara Di KPU Kabupaten Pinrang Tanggal 8 Juli 2024," n.d.
- "Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum," n.d.
- Poerwanto, P.K. *Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: P.T Rineks Pers, 1994.
- Pradana, Syafaat Anugrah, Rusdianto Sudirman, and Muh Andri Alvian. "Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 156–68.
- Putri, Dina Ariska. *Tinjauan Hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*

- Mengenai Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Yang Terdaftar Tanpa Ijin Sebagai Anggota Partai Politik.* UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional.* Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Rosmiati. “Wawancara Di Desa Marannu Kabupaten Pinrang Tanggal 4 Juli,” n.d.
———. Wawancara di Desa Marannu Kabupaten Pinrang tanggal 4 Juli 20204 (n.d.).
- S Arikunto. *Prosedur Penelitian.* Cetakan ke. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sabila, Yumna, Kamaruzaman Bustamam, and Badri Badri. “Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2019): 205–24.
- Sahabuddin. Wawancara di Karangnegeri Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang tanggal 3 Juli 2024 (n.d.).
- Sinaga, Erlina Maria Christin, and Mery Christian Putri. “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 237.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Suganda, Rangga. “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859–66.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta, 2008.
- Suhartini, Andewi. “Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi” 10 no (2010): 42–43.
- Sultan, Wabil Fadli, Sukri Tamma, and Ariana Yunus. “Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 Dan 2024.” *Palita: Journal of Social Religion Research* 7, no. 2 (2022): 151–66.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika,

- 2008.
- Sunarso, Siswanto. *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Sutra, Haryuni. “Wawancara Di Labalakang Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang,” n.d.
- Syam, Radian. *Pengawasan Pemilu: Konsep, Dinamika, Dan Upaya Ke Depan Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berkualitas*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- “Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” n.d.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*, n.d.
- Wadud, Ruslan. Wawancara di Bawaslu Kabupaten Pinrang tanggal 8 Juli 2024 (n.d.).
- Wenti, Agustina. “Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 (Studi Pada Tahapan Verifikasi Administrasi),” 2023.
- Wisanggeni, Aditya Susmono Tyas. “Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 2 (2021): 204–23.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1315/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024 13 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SEPTIANTY AWIS
Tempat/Tgl. Lahir	: PARE-PARE , 16 September 2001
NIM	: 19.2600.025
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: PADAIDI, KEC. MATTIRO BULU, KEC. PINRANG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLIKASI HUKUM PENCATUTAN DATA DIRI MASYARAKAT DALAM KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 2. Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0389/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2024

Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 24-06-2024 atas nama SEPTIANTY AWIS, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0752/R/T.Teknis/DPMPTSP/06/2024, Tanggal : 24-06-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0388/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2024, Tanggal : 24-06-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : SEPTIANTY AWIS
 4. Judul Penelitian : IMPLIKASI HUKUM PENCATUTAN DATA DIRI MASYARAKAT DALAM KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT YANG TERCATUT NAMANYA TANPA IZIN OLEH PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PINRANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 24-12-2024.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 25 Juni 2024



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang







DPMPTSP

Lampiran 3. Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	

NAMA : SEPTIANTY AWIS
NIM : 19.2600.025
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCATUTAN DATA DIRI MASYARAKAT DALAM KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk BAWASLU Kabupaten Pinrang

1. Apakah ada aturan yang berlaku untuk kasus Pencatutan Data diri sebagai peserta dalam keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang?
2. Aturan Apa saja yang mengatur terkait Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik Kabupaten Pinrang?
3. Apakah ada temuan Pelanggaran Terkait dengan Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik Kabupaten Pinrang dan Bagaimana Akibat Hukum Terkait hal tersebut?
4. Seperti yang kita ketahui ada beberapa Masyarakat yang Identitas/data dirinya tercatat tanpa izin atau tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam

keanggotaan Partai Politik. Bagaimana solusi dan peran Pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang terkait hal tersebut?

5. Bagaimana Upaya Perlindungan hukum terhadap Korban Pencatutan Data Diri dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang menurut Kacamata Bawaslu?

Wawancara untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

1. Apakah ada aturan yang berlaku Untuk Pencatutan Identitas diri oleh Orang lain di Partai Politik Kabupaten Pinrang?
2. Aturan Apa saja yang mengatur terkait Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik Kabupaten Pinrang?
3. Apakah ada masyarakat yang melapor di KPU Terkait dengan Pencatutan Data Diri dalam Keanggotaan Partai Politik Kabupaten Pinrang?
4. Seperti yang kita ketahui ada beberapa Masyarakat yang Identitas dirinya tercatat tanpa izin di Partai Politik dalam aplikasi SIPOL. Bagaimana kacamata pihak KPU terkait hal tersebut?
5. Bagaimana peran KPU sebagai pengelola system informasi yang berisi data kependudukan atau data pribadi dalam bertanggungjawab menjaga kerahasiaan data masyarakat di kabupaten Pinrang?

Wawancara untuk Masyarakat yang Identitasnya Tercatat di Partai Politik


1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendaftarkan diri sebagai Anggota Partai Politik Kabupaten Pinrang? *tidak*
2. Setelah mengetahui identitas Bapak/Ibu terdaftar dalam Partai Politik dampak apa yang Bapak/Ibu rasakan? *tidak ada*
3. Apakah ada saran atau masukan Bapak/Ibu Terkait hal ini? *tidak ada*

Parepare, 30 April 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.)
NIP. 19930526 201903 1 008

(Abdul Hafid, M.Si)
NIP. 2011117702



Lampiran 4. Surat Telah Melakukan Wawancara di Bawaslu dan KPU Kabupaten Pinrang

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI
Nomor : 086/HM.02.00/K.SN-14/07/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Fitriani Bakri, M.Pd.
Jabatan : Ketua
Divisi : Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi,
Pendidikan Pelatihan dan Data Informasi

Nama Instansi : Bawaslu Kabupaten Pinrang
Alamat Instansi : Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto

Dengan ini memberikan izin kepada:

Nama : SEPTIANTY AWIS
Nomo Induk Mahasiswa : 19.2600.025
Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare
Fakultas/Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No.8 Soreang Pare Pare

Berdasarkan Surat Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, Nomor: B- 1315 /In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024, Perihal Permohonan Izin Penelitian tanggal 13 Juni 2024 dengan judul penelitian **"IMPLIKASI HUKUM PENCATUTAN DATA DIRI MASYARAKAT DALAM KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PINRANG."** yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni - 29 Juli 2024.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 8 Juli 2024

KETUA,

ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi di Makassar sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Pinrang;
3. Arsip.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor : 792/HM.03-SD/7315/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Ali Jodding
Jabatan : Ketua
Divisi : Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
Nama Intansi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Dengan ini memberikan Keterangan kepada :

Nama : SEPTIANTY AWIS
Nomor induk mahasiswa : 19.2600.025
Nama lembaga : Institut agama islam Negeri Pare-Pare
Fakultas/Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Pare-Pare

Berdasarkan Surat Intitut Agama Islam Negeri Pare-Pare, Nomor : B-1315 Perihal Permohon Izin Penelitian tanggal 13 Juni 2024 dengan judul penelitian **"IMPILIKASI HUKUM PENCATUTAN DATA DIRI MASYARAKAT DALAM KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PINRANG"** yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni – 29 Juli 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 Juli 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pinrang,



Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Sul-Sel di Makassar Sebagai Laporan;
2. Arsip.

Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *RUSLAN WADUD, SH.MH*
TTL : *PINRANG, 10 OKTOBER 1970*
Pekerjaan : *ANGGOTA BAWASLU PINRANG*
Alamat : *BTN BILI-BILI MAS BLOK BJ NO.29. PINRANG.*

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : *Septianty Awis*
NIM : *19.2600.025*
Jurusan : *Hukum Tata Negara*
Judul Penelitian : *Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang*
Alamat : *Barugae, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang*

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *8 Juli* 2024
Responden
Ruslan Wadud, SH. MH.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masmuda
TTL : Sukkale, 28 April 1973
Pekerjaan : ASN
Alamat : Jl. Sungai Sabbang no. 41 Pinrang

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Septianty Awis
NIM : 19.2600.025
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang
Alamat : Barugae, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 01 Juli 2024
Responden



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahmud Nuron
TTL : Cambela, 1 Maret 1985
Pekerjaan : Anggota KPU Pinrang
Alamat : Cambela Kel. Pelemban


Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Septianty Awis
NIM : 19.2600.025
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang
Alamat : Barugae, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 1 - 7 - 2024

Responden



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aminuddin Mahmud
TTL : Tiroang, 27 oktober 1988
Pekerjaan : Divisi hukum & pengawasan
Alamat : Jln. Babak Rahmat no. 16 pinrang

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Septianty Awis
NIM : 19.2600.025
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang
Alamat : Barugae, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 01 Juli 2024
Responden


AMINUDDIN MAHMUD

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *JAMALUDDIN*
TTL : *PAREPARE, 17/Julai/1972*
Pekerjaan : *SUSTA*
Alamat : *KABUPATEN*

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Septianty Awis
NIM : 19.2600.025
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang
Alamat : Barugae, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 03 Juli 2024

Responden

[Signature]
JAMALUDDIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Ali
TTL : Labalakang, @ 19 September 1984
Pekerjaan : TAN
Alamat : Bantopucu

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Septianty Awis
NIM : 19.2600.025
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat
dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang
Alamat : Barugae, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 03 Juli 2024
Responden



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Misna Amir
TTL : Pinrang 16/Agustus/1998
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pubae

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Septianty Awis
NIM : 19.2600.025
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang
Alamat : Barugae, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 03 Juli 2024
Responden


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASRAH, S-Pd
TTL : 19-MEI-1986
Pekerjaan : GURU
Alamat : BULU

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Septianty Awis
NIM : 19.2600.025
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang
Alamat : Barugae, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 04 Juli 2024
Responden



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSMIATI
TTL : PUNNIA . 28 . OKTOBER 1983
Pekerjaan : staf Desa
Alamat : Punnia Desa marannu

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Septianty Awis
NIM : 19.2600.025
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang
Alamat : Barugae, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 04 Juli 2024

Responden



.....Rosmiati.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSMIATI
TTL : PUNNIA . 28 . OKTOBER 1983
Pekerjaan : staf Desa
Alamat : PUNNIA Desa MARANNU

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Septianty Awis
NIM : 19.2600.025
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang
Alamat : Barugae, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 04 Juli 2024

Responden



.....
Rosmiati

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARYUNI SUTRA
TTL : LABALAKANG, 12 DESEMBER 1997
Pekerjaan : UPT
Alamat : LABALAKANG

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Septianty Awis
NIM : 19.2600.025
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang
Alamat : Barugae, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 04 Juli 2024
Responden


HARYUNI SUTRA

PAREPARE

Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Masmuda selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang di lakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang tanggal 1 Juli 2024



Wawancara dengan Bapak Aminuddin Mahmud selaku Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pinrang dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Pinrang tanggal 1 Juli 2024



Wawancara dengan Bapak Mahmud Nurdin selaku Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Pinrang tanggal 8 Juli 2024



Wawancara dengan Bapak Ruslan Wadud, S.H., M.H selaku ketua PSPP (Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu) Bawaslu Kabupaten Pinrang dilakukan di Kantor Bawaslu tanggal 8 Juli 2024



Wawancara denga Bapak Sahabuddin selaku masyarakat yang tercatat namanya dalam keanggotaan Partai Politik Kabupaten Pinrang dilakukan di Karangan tanggal 3 Juli 2024



Wawancara dengan Bapak Muh.Ali selaku masyarakat yang data dirinya tercatat dalam keanggotaan Partai Politik dilakukan di Bontopucu tanggal 3 Juli 2024



Wawancara dengan Misna Amir selaku masyarakat yang namanya tercatat dalam keanggotaan Partai Politik Kabupaten Pinrang dilakukan di Rubae tanggal 3 Juli 2024



Wawancara dengan Ibu Hajrah, S.Pd selaku masyarakat yang tercatat namanya dalam keanggotaan Partai Politik Kabupaten Pinrang dilakukan di Bulu tanggal 4 Juli 2024



Wawancara dengan Ibu Rosmiati selaku masyarakat yang identitasnya tercatat dalam keanggotaan partai politik dilakukan di Punnia tanggal 4 Juli 2024



Wawancara dengan Haryuni Sutra selaku masyarakat yang namanya tercatat dalam keanggotaan partai politik dilakukan di Labalakang tanggal 4 Juli 2024

BIODATA PENULIS



Septianty Awis lahir pada tanggal 16 September 2001 di Kota Parepare, anak ketiga dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak H. Muh. Awis Nikka dan Ibu Hj. Yuliana, alamat rumah Barugae Jl. Poros Pinrang-Parepare, Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

Penulis memulai Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) di SDN 79 Barugae Mattiro Bulu lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Mattiro Bulu lulus pada tahun 2016, dan melanjutkan Pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 7 Pinrang lulus pada tahun 2019 selanjutnya melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada program studi Hukum Tata Negara (*siyasah*).

Saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan memperoleh gelar S.H pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang”.